

**PERAN ORANG TUA DALAM KETAHANAN KELUARGA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan)

Tesis



Oleh:

Qois Mawardi

210201210027

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

Tesis

**Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini
Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
(Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan)**

Oleh:

Qois Mawardi

210201210027

Dosen pembimbing:

Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis Dengan Judul “PERAN ORANG TUA DALAM KETAHANAN PASANGAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK” (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan)

Setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA

NIP. 197306031999031001

Pembimbing II



Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I

NIP. 198904082019031017

Malang, 15 Mei 2023

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag

NIP. 196512311992031046

**LEMBAR PENGESAHAN
DEWAN PENGUJI PERBAIKAN PASCA UJIAN TESIS**

Naskah Tesis Dengan Judul “Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak” (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan), yang disusun oleh Qois Mawardi (NIM. 210201210027) ini telah diajukan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan pada Hari Senin, 17 Juli 2023, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji.

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Dr. Noer Yasin, M.HI. Penguji Utama
NIP. 196111182000031001

Ali Hamdan, MA, Ph.D. Ketua Penguji
NIP. 197601012011011004

Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Penguji/Pembimbing
NIP. 197306031999031001

Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I. Penguji/Pembimbing
NIP. 198904082019031017



.....
.....
.....
.....

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qois Mawardi

NIM : 210201210027

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Pasangan Keluarga
Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan
Anak (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten
Pasuruan)

Dengan hormat saya menyatakan bahwa hasil penelitian tesis ini tidak ada unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain, kecuali karya yang dikutip secara tertulis, dalam naskah ini dan sumbernya disebutkan. dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti ada unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan undang-undang yang ada. Demikian pernyataan ini saya buat dengan jujur dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2023



(Qois Mawardi)

MOTTO

وإن هزت رياح اليأس مركبك فحسن الظن بالله ينجيك

*“Dan Jika Angin Keputusan Mengguncang Kapalmu, Maka Berbaik Sangka
Pada Sang Kuasa Adalah Penyelamatmu.”*

ABSTRAK

Mawardi, Qois. 2023, Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Pasangan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (II) Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I.

Kata Kunci: Peran Orang Tua, Ketahanan Keluarga, Nikah Dini, Undang-Undang Perlindungan Anak

Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menjodohkan dan menikahkan anak mereka dengan pasangan yang tepat dan pada waktu yang sesuai. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perkawinan anak yang sebenarnya melanggar undang-undang kecuali jika mendapatkan dispensasi perkawinan. Pada tahun 2020, terdapat 64.211 dispensasi perkawinan, sedangkan pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 59.709. Dalam konteks ini, ada dampak fisik, psikologis, dan sosial yang menjadi konsekuensi bagi individu yang menikah di usia muda. Pernikahan di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan dan hak-hak anak, yang masih menjadi masalah di banyak negara saat ini. Namun, masih banyak orang tua yang memberi izin anak mereka menikah di usia muda. Sebagai figur yang berpengaruh bagi anak, orang tua harusnya memberikan pemahaman dan pendidikan tentang pernikahan dini, dalam kenyataannya, terkadang justru orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di desa Keboncandi, Pasuruan, di mana masih banyak pemuda dan pemudi yang menikah di usia muda. Fokus penelitian disini yaitu peran orang tua dalam menjaga ketahanan keluarga pasangan yang menikah di usia dini, serta perspektif undang-undang tentang peran orang tua dalam memastikan ketahanan keluarga pernikahan dini.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian diproses melalui pengurangan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada 7 (tujuh) peran utama para orang tua dalam ketahanan pasangan keluarga pernikahan dini di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan yaitu: 1) Dukungan emosional dan Empati, 2) Pendidikan dan kesadaran, 3) Memberi bimbingan dan mentorship, 4) Membantu memastikan pasangan yang menikah pada usia dini memiliki pemenuhan kebutuhan dasar, 5) Memberikan pemahaman tentang hak-hak pasangan, 6) Mendorong pasangan yang menikah pada usia dini untuk tetap berfokus pada pengembangan pribadi, dan 7) Memperkuat ikatan keluarga pasangan yang mengalami nikah dini dengan mendukung komunikasi yang terbuka.

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua mempunyai peran sangat penting dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, menjadi pelindung yang menjaga anak dari risiko dan konsekuensi negatif pernikahan dini, memberikan pendidikan dan kesadaran tentang pernikahan dini kepada anak-anak, serta menjadi agen pencegahan yang aktif. Dengan memahami dan menjalankan peran ini, orang tua dapat berkontribusi dalam melindungi kepentingan dan perkembangan anak-anak mereka, serta mencegah terjadinya pernikahan dini yang merugikan.

ABSTRACT

Mawardi, Qois. 2023. *The Role of Parents in the Resilience of Early Marriage Family Couples from the Perspective of Child Protection Laws (A Case Study in Keboncandi Village, Pasuruan Regency)*. Thesis, Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisor (I) Dr. Zaenul Mahmudi, MA. (II) Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I.

Keywords: Parents' Role, Family Resilience, Early Marriage, Child Protection Laws

Parents are responsible for matchmaking and marrying their children with suitable partners at the right time. However, in practice, there are still many child marriages that violate the law unless they obtain marriage dispensation. In 2020, there were 64,211 marriage dispensations, while in 2021, the number reached 59,709. In this context, there are physical, psychological, and social impacts that become consequences for individuals who marry at a young age. Underage marriage is considered a violation of children's freedom and rights, which remains a problem in many countries today. However, many parents still allow their children to marry at a young age. As influential figures for their children, parents should provide understanding and education about early marriage. In reality, it is sometimes the parents themselves who arrange marriages for their children at a young age. Therefore, the researcher conducted a study in Keboncandi Village, Pasuruan, where many young men and women marry at a young age. The focus of this research is the role of parents in maintaining the resilience of early marriage family couples and the perspective of the law on the role of parents in ensuring the resilience of early marriage families.

This study is a field research in the form of qualitative research, using the approach of Sociology of Law. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show that there are 7 main roles of parents in the resilience of early marriage family couples in Keboncandi Village, Pasuruan Regency, namely: 1) emotional support and empathy, 2) education and awareness, 3) providing guidance and mentorship, 4) helping to ensure that couples who marry at a young age have their basic needs met, 5) providing understanding of the rights of the couple, 6) encouraging couples who marry at a young age to focus on personal development, and 7) strengthening the bond of early marriage family couples through supporting open communication.

From the perspective of Child Protection Laws, parents play a crucial role in the resilience of early marriage family couples. They have a responsibility to protect

the rights of children, act as protectors who safeguard children from the risks and negative consequences of early marriage, provide education and awareness about early marriage to their children, and actively work as preventive agents. By understanding and fulfilling these roles, parents can contribute to the protection and development of their children's interests and prevent harmful early marriages.

ملخص

ماوردي، قيس. 2023. دور الوالدين في استقرار أسر الزواج المبكر من منظور قانون حماية الطفل (دراسة حالة في قرية كابونجاندي في محافظة باسوروان). رسالة ماجستير، برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، الأستاذ المشرف (الأول) الدكتور زين المحمودي، الماجستير (الثاني) الدكتور محمد، ليسنسي، الماجستير

الكلمات المفتاحية: دور الوالدين، استقرار الأسرة، الزواج المبكر، قانون حماية الطفل.

يتحمل الوالدان مسؤولية كبيرة في توفير الزواج المناسب وفي الوقت المناسب لأبنائهم. ومع ذلك، في الواقع، لا يزال هناك العديد من حالات الزواج المبكر التي تنتهك القوانين ما لم يتم الحصول على تصريح زواج. في عام 2020، تم منح 64،211 تصريح زواج، في حين بلغ العدد 59،709 في عام 2021. في هذا السياق، هناك تأثيرات جسدية ونفسية واجتماعية تعتبر نتائج للأشخاص الذين يتزوجون في سن مبكرة. يعتبر الزواج في سن مبكرة انتهاكاً لحرية وحقوق الطفل، وهو لا يزال مشكلة في العديد من البلدان في الوقت الحاضر. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الآباء والأمهات الذين يسمحون لأبنائهم بالزواج في سن مبكرة. بوصفهم الشخصية الأكثر تأثيراً على الأبناء، يجب على الوالدين أن يقدموا فهماً وتوعية لأبنائهم حول الزواج في سن مبكرة. في الواقع، في بعض الأحيان، يتزوج الوالدان أنفسهم أبناءهم في سن مبكرة. لذلك، أجرى الباحثون دراسة في قرية كابونجاندي في باسوروان، حيث لا يزال هناك العديد من الشباب والفتيات الذين يتزوجون في سن مبكرة. تركزت هذه الدراسة على دور الوالدين في الحفاظ على استقرار أسر الزواج في سن مبكرة، بالإضافة إلى منظور القانون حول دور الوالدين في ضمان استقرار أسر الزواج المبكر.

هذه الدراسة هي دراسة ميدانية تعتمد على البحث الكيفي، وتستخدم النهج الاجتماعي للقانون في البحث. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق، وتم تحليلها باستخدام تقنيات تحليل البيانات، وتقديم البيانات، وأخيراً استخلاص الاستنتاجات.

أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود 7 (سبعة) أدوار رئيسية للوالدين في استقرار أسر الزواج المبكر في قرية كابونجاندي في محافظة باسوروان وهي:
(1) الدعم العاطفي والتعاطف، (2) التعليم والتوعية، (3) تقديم الإرشاد والتوجيه،

4) مساعدة في ضمان تلبية احتياجات الأزواج الذين يتزوجون في سن مبكرة،
5) توفير فهم لحقوق الأزواج، 6) تشجيع الأزواج الذين يتزوجون في سن مبكرة
على التركيز على تطوير أنفسهم، و 7) تعزيز رابطة الأسرة بين الأزواج الذين
تمت لهم الزواج في سن مبكرة من خلال دعم التواصل المفتوح. من منظور
قانون حماية الطفل، يلعب الوالدين دورًا مهمًا في استقرار أسر الزواج المبكر.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	
Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	
Error! Bookmark not defined.	
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Definisi Operasional	24
BAB II KAJIAN PUSTAKA	27
A. Peran Orang Tua	27
B. Ketahanan Keluarga.....	28
C. Ukuran Ketahanan Keluarga	29
D. Nikah Dini	30
E. Batas Usia Nikah	34
F. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak	35
G. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	45
F. Sistematika Penelitian	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	48
A. Gambaran Objek Penelitian.....	48
B. Paparan Data.....	56
C. Temuan Penelitian.....	72

BAB V PEMBAHASAN	76
A. Pemenuhan Hak-Hak Anak	76
B. Hak Anak Ketika Sudah Berkeluarga	80
C. Analisis Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Dini di Desa Keboncandi Pasuruan	81
D. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Dini di Desa Keboncandi Pasuruan.....	84
BAB VI PENUTUP	92
A. Simpulan.....	92
B. Implikasi.....	94
C. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses pengalihan huruf atau karakter dari suatu abjad ke abjad lainnya. Pada konteks ini, transliterasi Arab ke Latin dilakukan dengan menyalin huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin, beserta dengan perangkat yang dipergunakan dalam proses transliterasi tersebut.

A. Konsonan

Bahasa Arab memiliki fonem konsonan yang direpresentasikan dalam aturan penulisan Arab menggunakan huruf. Dalam transliterasi, beberapa konsonan dilambangkan dengan huruf, beberapa dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan menggunakan kombinasi huruf dan tanda.

Berikut adalah daftar huruf Arab yang dimaksudkan beserta transliterasinya menggunakan huruf Latin.

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Seperti halnya vokal dalam bahasa Indonesia, vokal dalam bahasa Arab terdiri dari dua jenis yaitu vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Simbol atau tanda yang menunjukkan vokal tunggal dalam bahasa Arab disebut dengan harakat. Harakat ini dapat ditransliterasikan dengan cara berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab diwakili oleh lambang yang merupakan gabungan antara huruf dan harakat. Untuk ditransliterasikan, gabungan huruf digunakan seperti berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وَ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Tanda harakat dan huruf digunakan untuk merepresentasikan *maddah* atau vokal panjang dalam transliterasi, *maddah* ditandai dengan huruf dan tanda sebagai berikut:

Maddah yang juga disebut vokal panjang lambangnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berupa tanda dan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup adalah yang berharakat *fathah*, kasrah, dan dammah, transliterasinya yaitu "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati yaitu yang berharakat sukun, transliterasinya menggunakan "h".

3. 3. Jika kata dengan akhiran ta' marbutah diikuti dengan kata sandang *al*, bacaannya berbeda, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau disebut tasydid adalah simbol dalam tulisan Arab yang dapat dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu dengan tasydid atau tanda syiddah. Simbol tersebut dapat diubah menjadi huruf yang sesuai dengan huruf yang diberi tanda tasydid tersebut ketika ditransliterasikan.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam aturan penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, tetapi dalam transliterasi ini kata sandang dibagi menjadi:

1. Kata sandang yang disusul huruf syamsiyah

Kata sandang dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Misalnya, huruf yang langsung menyusul kata sandang mengganti huruf "l".

2. Kata sandang yang disusul huruf qamariyah

Kata sandang yang disusul oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan juga sesuai dengan bunyinya.

Baik disusul oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang menyusul dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Apostrof merupakan transliterasi untuk menyatakan huruf hamzah dalam bahasa Arab. Namun, transliterasi tersebut berlaku hanya untuk hamzah yang ada di tengah atau di akhir kata. Adapun untuk hamzah yang terletak di awal kata, dilambangkan sebagai huruf alif

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Secara umum, semua kata dalam bahasa Arab, termasuk fail, isim, dan huruf, harus ditulis terpisah. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan secara tradisional telah digabung bersama kata lainnya karena beberapa huruf atau harkat terhilangkan. Dalam hal ini, penulisan kata tersebut juga harus digabungkan bersama kata yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam aturan penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi, huruf kapital tetap digunakan. Pemakaian huruf kapital dalam transliterasi mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu huruf kapital dipakai untuk penulisan huruf awal seperti nama diri atau awal kalimat. Jika sebuah nama diri diawali dengan kata sandang, maka huruf awal dari nama diri tersebut yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital pada kata Allah hanya berlaku jika dalam penulisan Arabnya lengkap seperti itu, dan jika dalam penulisan yang

digabungkan dengan kata lain, ada huruf atau harakat yang akan dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Orang tua memiliki tanggung jawab menikahkan anaknya dengan pasangan yang tepat dan di waktu yang tepat. Orang tua memilihkan pasangan yang baik dengan harapan dapat memberikan kebahagiaan dan kehidupan yang layak, karena setiap orang tua mengharapkan kebahagiaan anaknya. Melihat seorang anak menikah kemudian memiliki keturunan serta diberi kelanggengan selalu menjadi keinginan banyak orang tua ketika melihat anaknya sudah dewasa. Anjuran menikahkan anak dengan pasangan yang baik juga di firmankan dalam kitab suci al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*¹

Adapun di berbagai negara khususnya Indonesia, masih banyak berbagai masalah dalam keluarga, termasuk yang banyak adalah timbul dari kasus pasangan pernikahan dini. Beberapa alasan terjadinya

¹ Cordova, Al Qur'an Terjemah Kemenag RI, Surat/24:32.

perkawinan usia muda di negeri ini yaitu status ekonomi serta sosial yang cenderung masih rendah, budaya kawin muda, kawin paksa, dan seks bebas. Pernikahan dini ini juga dipengaruhi oleh agama, perjodohan, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri, dan tingkat pendidikan. Persepsi bahwa menikah muda dapat mengatasi masalah dan stres juga bisa menjadi penyebabnya. Secara umum pernikahan yang dilakukan sejak dini disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor dari diri sendiri, faktor dari keluarga, dan faktor dari lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan pergaulan.

Menurut Analisa Survei Penduduk Antar Sensus 2021 menyebutkan sejumlah 3.000 perempuan pada rentang usia 20 sampai 24 tahun melangsungkan perkawinan pertamanya sebelum berumur 15 tahun. Pernikahan dini di Indonesia bukanlah hal asing lagi, sedemikian banyak jumlah perkawinan usia dini yang dilangsungkan, baik perempuan maupun laki-laki yang usianya masih di bawah batas minimal yang ditentukan. Hal ini selayaknya diperhatikan lebih khusus lagi oleh Menteri Pemberdayaan Wanita dan Menteri Perlindungan Anak.²

Dari data dispensasi nikah muda mulai tahun 2016 sampai 2021, di tahun 2016 sejumlah 8.488 dispensasi nikah dini dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. kemudian pada tahun 2017 sejumlah 11.819, selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 12.504, tahun 2019 sebanyak 23.126, dan di tahun 2020 naik cukup banyak menjadi 64.211, dan disusul

² Nuthayati, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 2 (April, 2022), 158-172.

pada tahun 2021 dengan penurunan yaitu 59.709. Penurunan tersebut mencapai angka 7,01% dari kasus pernikahan dini tahun 2020, Penurunan dispensasi nikah dini ini memang terbilang masih minim, tetapi juga bisa menjadi titik awal untuk mencegah pernikahan dibawah batas usia. Dispensasi nikah dini adalah pengajuan permintaan nikah untuk anak yang akan melakukan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang.³ Perkawinan di bawah umur dapat dikatakan termasuk mengambil kebebasan dan hak-hak anak, hal tersebut masih menjadi problem di setiap negara dan sampai sekarang masih diusahakan formulasinya.

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa tidak ada hubungannya masalah pernikahan dini dengan masalah perceraian, perceraian terjadi semata-mata hanya dipengaruhi oleh pengangguran dari pasangan yang telah menikah. Jika pasangan yang berperan sebagai suami tersebut menjadi pengangguran, maka kebutuhan hidup yang harus di penuhi menjadi terhambat. Penelitian lain mengungkapkan bahwa gejala awal terjadinya perceraian adalah karena selingkuh. Salah satu penyebab utama dari perselingkuhan yaitu akibat pengaruh dari pertemanan, namun jika dilihat lagi dari faktor penyebab pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dapat dinilai bahwa remaja merupakan masa peralihan anak menuju dewasa. Sehingga, pada masa itu mereka masih menginginkan untuk mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan

³ Nuthayati, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 2 (April, 2022), 173.

temana sebayanya. Tanpa di pungkiri, gejala pada remaja tersebut sangat memungkinkan untuk mereka berganti-ganti pasangan.⁴

Mereka yang menikah muda tentunya juga akan menemui dampak secara fisik, psikis dan sosial. Misalnya, kebutuhan sehari-hari mereka terkadang kurang terpenuhi, belum terlalu siap berkeluarga sehingga masih sedikit pengetahuan untuk menjadi sosok orang tua. Selain itu, terkadang lingkungan belum sepenuhnya menerima sebab melalui pernikahan yang kurang ideal atau kurang diinginkan. Termasuk resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya KDRT, dan juga resiko ketika melahirkan karena alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Pernikahan dini juga sering menyebabkan kurangnya persiapan untuk membangun suatu keluarga, sebab kurang matangnya kedewasaan untuk bertindak atau mengambil keputusan.

Dalam suatu penelitian, pernikahan dibawah umur sangat rawan pada timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Perempuan yang menikah di bawah batas usia 44% mengalami KDRT dengan tingkat yang tinggi, dan 56% mengalami KDRT dengan tingkat yang rendah.⁵ Selain kasus tersebut, kasus-kasus lain juga tidak kalah banyak seperti masalah finansial, keseimbangan mental dan kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Dari data keterangan diatas menunjukkan bahwa dampak dari pernikahan dibawah umur banyak berpotensi kurangnya kesiapan pasangan untuk membangun rumah tangga sehingga ketahanan keluarga

⁴ Octaviani, "Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2 (Februari, 2020), 33-52.

⁵ Djamilah, "Dampak perkawinan anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda*, 3 (Januari, 2014), 1-16.

terganggu. Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai: "Suatu kondisi dinamis keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri", menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994."⁶

Jika merujuk pada data dan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga belum bisa dicapai sebagai akibat dari tingginya jumlah pernikahan dini. Sementara dalam sebuah keluarga kemampuan bertahan diperlukan untuk mengatasi dan menyesuaikan diri pada perubahan yang sulit terjadi dalam hidup atau permasalahan yang berat. Keluarga sebagai penentu bagi ketahanan individu dan masyarakat sebab sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berperan besar dalam membentuk setiap anggota keluarga yang kuat sehingga mereka kelak mampu menghadapi tantangan sosial dan lain sebagainya, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Karena itu ketahanan keluarga seharusnya mendapatkan perhatian yang besar, baik dari keluarga itu sendiri khususnya orang tua maupun dari lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

Negara telah mengatur tanggung jawab terhadap hak-hak dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal yang ke 28 ayat B, yaitu; Ayat pertama, dinyatakan bahwa orang tua ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan. Ayat kedua, Disebutkan juga bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁷

Negara, pemerintah, keluarga, dan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan anak secara optimal setelah Undang-Undang tahun 2002 Nomor 23 mengenai Perubahan dari

⁶ Apriliani, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Januari, 2020), 90-99.

⁷ Nurjannah, "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018," *Health Sciences Journal*, 9 (Februari, 2018), 27-33.

Tahun 2014 dengan Nomor 35. Bahkan Pasal 26 Ayat 1 Poin C menyatakan bahwa mencegah atau mencegah pernikahan di usia anak termasuk dalam tanggung jawab orang tua.⁸ Aturan pencegahan tersebut bertujuan untuk perlindungan hak-hak anak, yaitu dengan melarang orang tua untuk melakukan pernikahan atau melangsungkan pernikahan yang belum waktunya kepada anak.

Batas usia perkawinan juga telah diatur dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Kebijakan pemerintah terhadap penetapan usia minimal menikah tentunya telah melalui pertimbangan-pertimbangan beserta prosesnya. Hal tersebut tidak lain bertujuan agar kedua pihak kiranya sudah siap dan sudah matang secara fisik, mental, dan psikis. Pernikahan usia muda memiliki banyak dampak, termasuk pada kesehatan reproduksi perempuan yang seringkali menimbulkan resiko pada keselamatan ibu maupun bayinya, menimbulkan problem sosial, bahkan akibat hukum lainnya. Karena dispensasi dari perkawinan di bawah umur, konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan belum jelas, karena pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan seperti tidak berlaku lagi, bahkan dapat berdampak pada yurisdiksi lain, seperti Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹

Akibat yuridis terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 belum terlihat jelas, karena apabila perkawinan di bawah umur sudah memperoleh dispensasi, maka ketentuan batas usia perkawinan seperti tidak ada lagi, akan tetapi akibat yuridis yang akan muncul, yaitu mudahnya terjadi KDRT atau penelantaran dalam rumah

⁸ Dewi, Chintia Kusuma, *Perkawinan Dengan Wanita Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka Menurut Peraturan Perundangundangan*. Disertasi, (Universitas Airlangga, 2018).

⁹ Mai, Jessica Tiara. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen* 8.4 (2019).

tangga yang berakibat dikenai ancaman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau muncul perceraian yang memiliki akibat hukum terlantarnya anak sehingga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Sedangkan dari fenomena yang ada, masih banyak orang tua mengizinkan anaknya nikah muda. Orang tua sebagai figur yang paling berpengaruh bagi anak, dengan ini, orang tua diharapkan banyak memberi pemahaman dan edukasi kepada anaknya tentang pernikahan dibawah umur, karena orang tua sering bahkan selalu menjadi pihak yang terlibat dalam terjadinya pernikahan dini. Dalam kenyataan yang ada, tak jarang justru orang tua yang menikahkan anak di usia muda. Bukannya mencegah, orang tua seolah menjadi sebab dan alasan pernikahan di bawah usia. Fenomena ini banyak didasari dengan argumentasi agama bahwa nikah dibawah umur itu sah saja dan harus dilakukan untuk meminimalkan perzinahan yang mana termasuk perbuatan dosa besar. Keutamaan menikahkan anak atas dasar agama ini juga dikuatkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ،

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”¹¹

Konsep kewajiban untuk melindungi anak-anak harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: a) Memenuhi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, dan berpartisipasi secara sesuai adanya, serta martabat dan kemanusiaan. b) Melindungi anak-anak dari

¹⁰ Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4).

¹¹ HR. Al Baihaqi dalam *Su'abul Iman*.

kekerasan dan diskriminasi untuk menghasilkan generasi muda yang lebih baik, berakhlak mulia, dan bermoral.¹²

Tahap pernikahan merupakan tahap baru bagi sepasang manusia yang saling mencintai. Menikah juga menjadi ibadah terlama yang dilakukan sepanjang hidup. Dengan menikah kita dapat memperoleh banyak keutamaan yang dijanjikan Allah bagi hamba-Nya yang sudah mampu menunaikan pernikahan. Sebagai salah satu ibadah yang paling lama, Allah SWT menerangkan dalam firman-Nya tentang pernikahan yang bisa dipetik sebagai pelajaran untuk orang yang memutuskan akan menikah, begitu pula Rasulullah SAW dalam Sunnah-sunnahnya. Sebab selain bernilai ibadah, ada nilai lain yang terkandung dalam pernikahan menurut Islam, salah satunya adalah ketentraman batin, kecukupan, dan hal-hal positif lainnya bagi suatu keluarga. Beberapa ayat Alquran dan Hadits Nabi SAW lainnya tentang anjuran pernikahan ini antara lain:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اِلْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.”¹⁴

¹² Yunisah, S. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹³ Cordova, Al Qur'an Terjemah Kemenag RI, Surat/30:21.

¹⁴ Hadits Riwayat *Muttafaq Alaih, Shohih Bukhori*, No. 240.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “*Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.*”¹⁵

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ

Dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, Rasulullah SAW bersabda: “*Apa yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka bagimu hal itu adalah sedekah.*”¹⁶

Demikian anjuran Al Quran Hadits tentang pernikahan, agar lebih meyakinkan bagi umat muslim untuk menyegerakan pernikahan. Dengan menikah juga memperoleh keutamaan yang melimpah dan juga bermanfaat baik bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Keutamaan menikah tersebut adalah menyempurnakan separuh agama dan juga mendapatkan ketenangan dan kemakmuran.

Argumentasi agama tentu lebih sering lebih berlaku dibanding argumentasi sosial, ekonomi, psikologi, atau hukum positif. Masalahnya, terkadang remaja berada dalam posisi yang sulit antara memilih menikah atau tidak. Namun demikian, dalam beberapa keadaan remaja memutuskan untuk memilih pernikahan dibawah umur daripada harus menerima konsekuensi sosial karena tidak mengikuti anjuran. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, memberi remaja pengetahuan dan edukasi dapat membantu mereka lebih menjaga diri, kurangnya edukasi dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi menjadi salah satu faktor terjadinya pergaulan dan hubungan yang bebas, bukan hanya remaja tetapi orang tua juga tidak kalah penting untuk diberikan edukasi dan pengetahuan tersebut.

Jika anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam mencegah pernikahan dini di lingkungan mereka, upaya untuk mencegah pernikahan dini akan menjadi lebih efektif. Hal ini dapat dicapai secara

¹⁵ Hadits Riwayat Abu Ya'la dalam *Lubabul Hadits*, Imam Suyuti, 911.

¹⁶ Hadits Riwayat Ahmad dan Ath-Thabarani, *Ibid*.

efektif dengan harapan bahwa tidak ada lagi anak yang menjadi korban pernikahan dini di masa depan, sehingga mereka dapat lebih optimistis tentang masa depan mereka. Beberapa rekomendasi juga dihasilkan untuk menekan praktik perkawinan dini di Indonesia sebagai berikut:

1. Kebutuhan terhadap peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bagi remaja secara lebih mendalam guna memberikan pemahaman bagi para remaja.
2. Perlunya saling kerjasama masyarakat, organisasi-organisasi terkait serta Lembaga Pemerintah.
3. Penguatan pada peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama.
4. Lebih memahami lagi terkait ketentuan batas minimal usia pernikahan yang sudah teratur dalam Undang-Undang Perkawinan.
5. Memahamkan tentang legalitas pernikahan untuk kepentingan jangka panjang.¹⁷

Setelah mensosialisasikan Undang-Undang Pernikahan khususnya tentang pernikahan dini juga sanksi-sanksinya bila melanggar serta risiko-risiko terburuk yang memungkinkan terjadi sebab nikah muda kepada masyarakat, kemudian juga sudah melakukan penyuluhan beberapa rekomendasi untuk penekanan jumlah pernikahan dini, yang dengan itu pernikahan dini mengalami penurunan walaupun sangat lambat dan jumlah yang ada masih sangat tinggi, hal tersebut banyak berdampak pada ketahanan keluarga pasangan nikah muda. Butuh adanya konsekuensi hukum yang serius dari pemerintah terkait dispensasi yang berlaku pada perkawinan dini, sehingga orang tua yang ingin memintakan dispensasi pernikahan di bawah umur akan berpikir dua kali dengan adanya konsekuensi hukum yang diberikan.

Menurut peneliti, selain adanya pencegahan pernikahan anak di usia dini dan sanksinya bagi pelaku, orang tua juga harus mendapat tanggungan peran untuk mempertahankan anak yang terlanjur menikah dini. Karena walaupun tanggung jawab terhadap anak sudah pindah ketika

¹⁷ Djamilah, "Dampak perkawinan anak di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3.1 (2014): 1-16.

anak menikah, namun orang tua juga sebagai pihak yang menyetujui dan memberikan izin tersebut dengan memohonkan dispensasi, bahkan lebih dari itu orang tua sering menjadi pihak yang mendorong pernikahan dini anak. Orang tua harus memahami bahwa menikah sebelum waktunya tidak berarti mereka melepaskan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Sebaliknya, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan baru dan kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan perceraian. Sangat penting bahwa anak diawasi secara menyeluruh mulai dari keluarga, guru-guru, masyarakat, dan penegak hukum. Tidak kalah penting juga bahwa orang tua yang memberikan izin anaknya menikah di usia dini harus diawasi oleh pemerintah dan penegak hukum untuk menjamin perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Melindungi anak atas hak-haknya merupakan kewajiban bagi setiap orang tua, begitu pula mempertahankan keluarga juga merupakan keharusan bagi semua orang, maka ketika orang tua sudah mengizinkan anak di bawah umur menikah yang mana itu sah saja menurut agama, butuh ada ikatan lain yang mengatur tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak dari kemungkinan penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga. Dari sisi pandang hukum, peneliti ingin mengkaji formulasi hukum peran orang tua dalam ketahanan keluarga sebab pernikahan dini ini dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang harapannya dapat menjadi peraturan yang disadari dan ditaati masyarakat khususnya orang tua di negara ini.

Peneliti membuat penelitian di desa Keboncandi Pasuruan karena masih banyak pemuda-pemudi yang menikah di usia muda, sehingga cepat atau lambat, sedikit atau banyak akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat dengan tidak menafikan banyaknya manfaat positif yang ada. Meskipun demikian hal tersebut tetap menyalahi Undang-Undang yang telah diatur oleh negara dengan berbagai pertimbangannya.

Adapun masyarakat desa Keboncandi beberapa tahun ke belakang, pendidikan anak di desa ini masih terbilang belum tinggi termasuk juga karena faktor pernikahan dini, ditambah lagi ekonomi masyarakat beberapa puluh tahun ke belakang yang masih rendah sehingga mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia muda agar terbagi tanggung jawab dan juga meyakini berbagai kebaikan setelah menikah dengan mengalahkan pertimbangan perlindungan dan hak-hak anak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dalam penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran orang tua di Desa Keboncandi Pasuruan dalam mempertahankan pasangan pernikahan dini?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap peran orang tua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Keboncandi Pasuruan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkn, tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui peran orang tua dalam mempertahankan pasangan pernikahan dini di desa Keboncandi Pasuruan.
2. Untuk mengetahui perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap peran orang tua dalam ketahanan keluarga pasangan nikah dini.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berguna baik untuk pengembangan pengetahuan yang sedang dipelajari maupun bagi instansi

terkait yang terkait dengan penelitian ini. Secara lebih spesifik, manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoretis

Penelitian ini pada akhirnya diharap mampu menambah khazanah keilmuan khususnya masalah peran orang tua dalam ketahanan keluarga nikah dini dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peran orang tua dalam mempertahankan pernikahan anak usia dini dan juga penelitian ini sangat erat kaitannya terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Hasil dari penelitian disini diharapkan bisa dijadikan untuk bahan masukan dan sedikit menambah rujukan yang saat ini belum ada. Hasil penelitian ini diharapkan bisa juga untuk sedikit menambah kontribusi pemikiran bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi tentang penelitian terdahulu sebagai bentuk relevansi penelitian ini dan mengisi kekosongan yang belum terjamah pada penelitian sebelumnya, serta sebagai penegas bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya, untuk itu dijelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu serta titik kesamaan/kemiripan disertai poin pembeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabilatur Rosyadah, Farida, dan Nunik Puspitasari dalam penelitian yang berjudul **“Hubungan Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kabupaten Bangkalan”**. Tujuan dari penelitian untuk

mengevaluasi bagaimana kasus pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan berkorelasi dengan status ekonomi dan tingkat pendidikan. Dengan menggunakan desain penelitian case control, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Besar sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden, yaitu 25 sampel kasus dan 25 sampel kontrol. Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pernikahan dini (Pvalue = 0,001, Nilai OR = 0,107) status ekonomi (Pvalue = 0,010, Nilai OR = 0,111). Kesimpulan penelitian ini adalah tingkat pendidikan dan status ekonomi merupakan variabel yang berkaitan dengan kejadian pernikahan dini di Kabupaten Bangkalan.¹⁸

2. Tesis yang disusun oleh Jelang Ramadhan dari penelitian yang berjudul **“Dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten”** Penelitian ini dilakukan di Desa Tegariyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nikah muda memengaruhi keharmonisan keluarga di Desa Tegariyoso. Di sini, penelitian kualitatif digunakan dengan triangulasi data. Penelitian ini mengkaji perkawinan di bawah umur di Desa Tegariyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten. Akibatnya, dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tegariyoso Kabupaten Klaten Selatan yaitu faktor ekonomi yang masih di bawah standar kemiskinan, dari faktor pendidikan yang kurang sehingga sering menimbulkan pengetahuan yang rendah juga, masih kuatnya faktor budaya nikah muda di masyarakat, dan sebab lingkungan yang cenderung negatif sehingga mendorong pada pergaulan bebas. Dalam penelitian ini diambil dampak buruk pernikahan dini bagi mereka yang menikah di bawah batas usia, yaitu mayoritas mengalami perselisihan rumah tangga

¹⁸ Rosyadah S, (2022). Hubungan Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(4), 845-852.

yang berakhir pada konflik keluarga pasangan pernikahan dini, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik dengan mertua. Adapun dampak positifnya, meskipun kurang dominan, terletak pada peningkatan pengetahuan rumah tangga dan ketenangan pikiran bagi keluarga dengan keadaan orang tua yang telah mempunyai anak-anak mampu secara ekonomi.¹⁹

3. Tesis yang disusun oleh Fafah Tri Apriliani, dari penelitian dengan judul **“Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”**, Adapun tujuan disusunnya penelitian disini yaitu untuk menjelaskan hubungan antara pernikahan dini dengan ketahanan keluarga. Sampai saat ini, pernikahan di bawah umur menjadi suatu permasalahan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Meski jumlah dan persentase pernikahan di bawah umur tidak terlalu tinggi, namun terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sehingga kematangan usia belum memenuhi dan kesiapan menikah juga masih minim, serta keadaan emosional yang cenderung masih labil, hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan dan kualitas rumah tangga yang dibentuk. Semestinya pernikahan muda dapat mempengaruhi ketahanan keluarga, karena jika mereka menentukan untuk menikah di usia muda, banyak kemungkinan akan berhenti sekolah karena banyaknya tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga berdampak pada keterbatasan pengetahuan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode penelitian pustaka,serta penggunaan sumber dari data-data sekunder.²⁰
4. Buku dengan judul **“Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga”**, Buku ini ditulis oleh Kamil al-Hayali yang menceritakan dan menelisik bagaimana kasih sayang dan kecintaan dalam rumah tangga tidak bisa

¹⁹ Jelang Ramadhan, Tesis: *Dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten*, (Klaten: Universitas Widya Dharma, Jurusan Ilmu Sosial, 2017).

²⁰ Farah Tri Apriliani, Tesis: *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga*, (Universitas Padjajaran: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP, Vol. 7, No. 01, 2020).

terwujud sebab dua alasan. Pertama, mungkin sebab anak belum cukup umur untuk menentukan dan menyayangi pasangan hidupnya, dan kedua, suami jauh lebih tua dari istrinya.²¹

5. Tesis yang disusun Mihfa Wahyuni pada penelitian berjudul **“Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur pasca berlakunya UU no. 16 Tahun 2019 di Kab. Bone”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan DP3A, Respon DP3A terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone, dan upaya DP3A dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kab. Bone.²²
6. Tesis yang ditulis oleh Jepi Leonata pada penelitian dengan judul **“Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”**. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur dari sudut pandang hukum Islam, di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk keutuhan keluarga di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain: komitmen antar suami istri, saling menghormati, saling percaya antar suami istri, menjalin komunikasi yang baik antar suami istri serta keterbukaan, memenuhi hak dan

²¹ Karim al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 23.

²² Mihfa Wahyuni, *Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kabupaten Bone*. (Bone: Institut Agama Islam Negeri Bone, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2022).

nafkah, saling menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.²³

7. Penelitian yang ditulis oleh Ita Sofianingrum dengan judul **“Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak”**. Penelitian disini bertujuan untuk menganalisa sebab-sebab yang menjadi latar belakang sejumlah masyarakat Indramayu terhadap pengajuan dispensasi nikah di bawah minimal usia dan dasar hukum analisa keputusan hakim tentang dispensasi nikah di bawah minimal usia di Pengadilan Agama Indramayu serta analisis penetapan keputusan dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga dari sisi pandang Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil studi ini menemukan bahwa alasan utama banyak pengajuan dispensasi nikah di bawah minimal usia di masyarakat Indramayu yaitu sebab kehamilan karena hubungan bebas yang tanpa ikatan sah, pergaulan yang tidak terkontrol, kekhawatiran terhadap perbuatan yang dilarang, dan juga alasan dapatnya izin orang tua serta anggota keluarga mereka. Ada tiga pasal utama yang dijadikan alasan pertimbangan dan keputusan hakim untuk menetapkan masalah dispensasi perkawinan di bawah batas usia minimal, Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 UU No. 3 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974. Pandangan HAM dalam pemberian dispensasi perkawinan usia muda bagi perempuan yang sudah terlanjur hamil tidak melanggar hukum. Hal ini bertujuan agar nyawa janin dapat selamat dan juga untuk menjaga psikologi perempuan yang terlanjur hamil diluar nikah. Namun, dari sudut

²³ Jepi Leonata, *“Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”*, Tesis (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Jurusan Studi Hukum Islam, 2022).

pandang Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah di antaranya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.²⁴

8. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari dalam jurnal yang berjudul **“Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”**, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti kepustakaan atau bahan sekunder dan mencari dengan literatur hukum terkait pernikahan dini yang diteliti dari sisi pandang Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa maraknya perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan dan juga pergaulan bebas. Diharapkan adanya upaya pencegahan terhadap pernikahan anak melalui media informasi, peningkatan kualitas pendidikan informal, serta dukungan kebijakan pengaturan pernikahan dini dalam menjamin kepastian perlindungan hak anak.²⁵
9. Penelitian yang ditulis oleh Odik Mayoni dengan judul **“Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Anak Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974”**. Tujuan dari penulis yang ingin di dapat tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dampak Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap anak perempuan yang menikah di bawah umur. Selain itu, memberikan informasi tentang tingginya angka kematian anak perempuan pada usia 10–14 tahun saat hamil dan saat melahirkan. Penelitian normatif digunakan dalam tulisan ini. Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 melindungi anak-anak dari kekerasan. Namun, sanksi dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan banyak perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor, termasuk ekonomi, keluarga, dan

²⁴ Ita Sofianingrum, *“Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak”*. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurusan Hukum Keluarga, 2019).

²⁵ Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak*, *Progresif: Jurnal Hukum* volume XIV/No.1/ Juni 2020.

pendidikan, bertanggung jawab atas banyaknya perkawinan anak di bawah umur.²⁶

10. Penelitian oleh Lalu Saefullah, Sri Rum Giyarsih, dan Diana Setiyawati yang berjudul **“Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia”**. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis tingkat dukungan sosial dan ketahanan keluarga TKI dan pengaruh dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga TKI. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif korelasional. Data diperoleh dengan menggunakan instrumen dukungan sosial yang diadaptasi dari House dan Khan. Instrumen ketahanan keluarga menggunakan Walsh Family Resilience Questionnaire (WRFQ). Penelitian ini dilakukan pada 156 responden keluarga inti TKI yang merupakan anak, atau istri, atau suami, atau Ortu dari TKI yang dipilih secara acak di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Tingkat dukungan sosial yang diterima keluarga TKI mayoritas cukup baik. (2) Tingkat ketahanan keluarga TKI mayoritas cukup baik kecuali pada suami TKW, mayoritas ketahanan keluarganya rendah. (3) Keluarga TKI yang resilien terdapat sistem keyakinan yang kuat (mean paling tinggi). (4) Dukungan sosial dan ketahanan keluarga memiliki korelasi yang sangat kuat ($R = 0,816$) serta terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dan ketahanan keluarga TKI (Sig F hitung = $0,00 < 0,05$). (5) Analisis tambahan pada hasil uji beda, yaitu ketahanan keluarga TKI dipengaruhi juga oleh struktur keluarga TKI yang ditinggalkan dan besarnya jumlah remitan. (6) Aspek dan sumber dukungan sosial yang paling berkontribusi dan signifikan terhadap ketahanan keluarga yaitu; (a) Perspektif anak: dukungan instrumental dari luar sumber dukungan sosial penelitian ini. (b) Perspektif istri: dukungan instrumental dari lingkungan masyarakat. (c) Perspektif

²⁶ Sandi, A. A., & AAGO, P. (2014). Dampak Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Anak Perempuan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Kertha Desa*, 8(1), 1-9.

suami dan orang tua: dukungan penghargaan dari lingkungan masyarakat.²⁷

Untuk memudahkan dalam memaparkan orisinalitas penulisan, selanjutnya penulis menyajikan komparasi penulisan yang dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

NO	PENULIS, JUDUL, TAHUN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1	Sabilatur Rosyadah Hubungan Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi terhadap Kejadian Pernikahan Anak di Kabupaten Bangkalan, Jurnal, 2022.	Penelitian disini bertujuan guna mengevaluasi interaksi antar tingkat pendidikan dan status ekonomi dengan jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Hasilnya menunjukkan bahwa dua variabel yang paling berpengaruh dalam hubungan ini adalah tingkat pendidikan dan status ekonomi.	Adapun perbedaan dalam Penelitian ini adalah faktor Pendidikan dan status ekonomi pada pernikahan dini.
2	Jelang Ramadhan, Dampak pernikahan pada usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten, tesis, 2017.	Dalam penelitian ini diambil dampak buruk pernikahan dini bagi mereka yang menikah di bawah batas usia, yaitu mayoritas mengalami perselisihan rumah tangga yang berakhir pada konflik keluarga pasangan pernikahan dini, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik dengan mertua. Adapun dampak positifnya, meskipun kurang dominan, terletak pada peningkatan pengetahuan rumah tangga dan ketenangan pikiran bagi	Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus dampak positif dan negatif pada keharmonisan nikah dini.

²⁷ Saefullah, L., Giyarsih, S., & Setiyawati, D. (2018). Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol, 2(2).

		keluarga dengan orang tua yang sudah memiliki anak yang mandiri secara ekonomi.	
3	Farah Tri Apriliani, Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga, tesis, 2020	Hasil penelitian ini yaitu, kematangan usia belum memenuhi dan kesiapan menikah juga masih minim, serta keadaan emosional yang cenderung masih labil, hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan dan kualitas rumah tangga yang dibentuk. Semestinya pernikahan muda dapat mempengaruhi ketahanan keluarga, karena jika mereka menentukan untuk menikah di usia muda, banyak kemungkinan akan berhenti sekolah karena banyaknya tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga berdampak pada keterbatasan pengetahuan.	Jenis metode penelitian pustaka yang digunakan dan sumber data sekunder yang digunakan membuat penelitian ini berbeda.
4	Kamil al-Hayali, Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga, buku, 2005.	Hasil penelitian ini adalah, cinta kasih sayang dalam suatu rumah tangga tidak bisa terlaksana dengan baik karena dua alasan: pertama, mungkin karena dia belum mencapai batas umur untuk memilih dan mencintai pasangannya, dan kedua, mungkin karena suaminya jauh lebih tua dari istrinya.	Tulisan ini merupakan buku yang membahas sisi pandang islam untuk solusi konflik rumah tangga.
5	Mihfa Wahyuni, Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur pasca berlakunya UU no. 16 Tahun 2019 di	Implikasi dari penelitian ini adalah pengurangan atau peminimalan pernikahan di bawah umur agar anak memperoleh perlindungan sehingga hak-haknya dapat terpenuhi, sebagaimana diketahui bahwa pernikahan di bawah umur memiliki banyak dampak buruk dibandingkan dengan dampak positifnya.	Tulisan ini membahas pemberlakuan Undang-Undang dalam meminimalisir pernikahan dini.

	Kab. Bone, tesis, 2022		
6	Jepi Leonata, Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, tesis, 2022.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, ada berbagai upaya dilakukan untuk keutuhan suatu keluarga, antara lain: komitmen antar suami istri, saling menghormati, saling percaya antar suami istri, menjalin komunikasi yang baik antar suami istri serta keterbukaan, memenuhi hak dan nafkah, saling menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.	Perbedaan dalam penelitian ini pada perspektif hukum islam.
7	Ita Sofianingrum, Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu dalam Prespektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Tesis, 2020.	Hasil studi ini menemukan bahwa alasan utama banyak pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur di masyarakat Indramayu yaitu sebab hamil diluar nikah, pergaulan bebas, kekhawatiran terhadap perbuatan yang dilarang, dan juga alasan dapatnya izin orang tua serta anggota keluarga mereka. Ada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah tiga pasal utama yang digunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan masalah dispensasi pernikahan di usia	Penelitian ini berbeda karena berfokus pada penetapan dispensasi nikah.

		<p>muda. Pandangan HAM dalam pemberian dispensasi pernikahan di bawah umur bagi perempuan yang sudah terlanjur hamil tidak melanggar hukum. Hal ini bertujuan agar nyawa janin dapat selamat dan juga untuk menjaga psikologi perempuan yang terlanjur hamil diluar nikah Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dispensasi nikah diantaranya melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.</p>	
8	<p>Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, jurnal, 2020</p>	<p>Maraknya perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan dan juga pergaulan bebas. Diharapkan adanya upaya pencegahan terhadap pernikahan anak melalui media informasi, peningkatan kualitas pendidikan informal, serta dukungan kebijakan pengaturan pernikahan dini dalam menjamin kepastian perlindungan hak anak.</p>	<p>Perbedaan tulisan ini pada pernikahan dini dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan peneliti sekarang pada ketahanan keluarga.</p>
9	<p>Odik Mayoni, Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Anak Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Jurnal, 2014.</p>	<p>Hasil kajian menunjukan banyaknya perkawinan anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keluarga, dan Pendidikan.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah terfokus pada anak perempuan dan dari sisi Undang-Undang Perkawinan.</p>
10	<p>Lalu Saefullah, Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal, 2018.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Tingkat dukungan sosial yang diterima keluarga TKI mayoritas cukup baik. (2) Tingkat ketahanan keluarga TKI mayoritas cukup baik kecuali pada suami</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif dan membahas sisi dukungan sosial.</p>

	<p>TKW, mayoritas ketahanan keluarganya rendah. (3) Keluarga TKI yang resilien terdapat sistem keyakinan yang kuat (mean paling tinggi). (4) Dukungan sosial dan ketahanan keluarga memiliki korelasi yang sangat kuat ($R = 0,816$) serta terdapat hubungan positif dan signifikan antara dukungan sosial dan ketahanan keluarga TKI (Sig F hitung = $0,00 < 0,05$). (5) Analisis tambahan pada hasil uji beda, yaitu ketahanan keluarga TKI dipengaruhi juga oleh struktur keluarga TKI yang ditinggalkan dan besarnya jumlah remitan. (6) Aspek sosial paling berkontribusi dan signifikan terhadap ketahanan.</p>	
--	--	--

Penelitian sebelumnya telah meneliti topik tentang pernikahan usia dini, baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, maupun buku. Namun, penelitian ini secara khusus meneliti tentang Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, meskipun keduanya mempelajari pernikahan di usia muda.

F. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahan pemahaman maksud dari beberapa istilah dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah yang akan penulis jelaskan, yakni:

1. Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini

Peran orang tua sebagai usaha dan cara menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya dengan memenuhi hak-hak anak, mengasuh, memberikan pendidikan dan perlindungan, dan mempersiapkan anak dalam menjalani kehidupan. Hal ini sangat penting dalam mendukung ketahanan keluarga pasangan yang menikah pada usia muda yaitu pernikahan secara agama maupun keputusan hakim yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya yang masih termasuk dalam kategori usia di bawah 19 tahun menurut peraturan Undang-Undang dimana kedewasaan seseorang secara umum belum terlalu matang sehingga akan banyak tantangan yang dapat dihadapi oleh pasangan muda secara fisik, emosional, dan mental. Dengan adanya upaya dan peran orang tua, kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir batin dan kebahagiaan anggotanya dapat tercapai. Selain itu, peran orang tua disini bersifat mendukung dan membimbing, bukan mengekang atau mengendalikan kehidupan pasangan muda. Tujuan akhir dari peran orang tua dalam ketahanan keluarga adalah membantu pasangan muda agar dapat bertahan dan mampu menghadapi tantangan kehidupan pernikahan dengan baik dan tumbuh bersama secara positif.

2. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Perspektif undang-undang perlindungan anak merujuk pada pendekatan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak seperti menyediakan lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, sarana penunjang kesehatan, serta pendukung bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kasus pernikahan dini belum sepenuhnya teratasi meskipun negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Perkawinan, begitu pula keadaan keluarga pernikahan dini yang sering berpotensi pada perpisahan dan menimbulkan masalah-masalah baru lainnya. Oleh karena itu, perspektif hukum disini akan melihat sejauh mana kapasitas orang tua dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anaknya ketika sudah terlanjur menikah di usia dini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Orang Tua

Orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang bagi anggota keluarga mereka. Berikut adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh orang tua dalam membangun ketahanan keluarga:

1. **Pelindung dan Penyedia:** Orang tua bertanggung jawab untuk melindungi dan menyediakan kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka. Ini mencakup memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga memberikan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Orang tua juga harus menghadirkan keamanan finansial dan stabilitas ekonomi bagi keluarga.
2. **Pendidikan dan Pembelajaran:** Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka harus membantu anak-anak dalam belajar, mengembangkan kemampuan, dan mengasah keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia. Orang tua juga harus mendorong anak-anak untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka serta memberikan dukungan dalam pencapaian akademik.
3. **Model Perilaku dan Nilai:** Orang tua adalah model utama bagi anak-anak dalam mengembangkan perilaku dan nilai-nilai yang baik. Dengan menjadi contoh yang baik, orang tua dapat mengajarkan etika, integritas, tanggung jawab, dan kerja keras kepada anak-anak mereka. Mereka juga harus mendorong komunikasi terbuka, saling pengertian, dan membangun hubungan yang sehat di antara anggota keluarga.
4. **Penyelesaian Konflik dan Komunikasi:** Orang tua harus membantu mengelola konflik dan memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam keluarga. Mereka perlu mengajarkan anak-anak cara berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan empati, dan menyelesaikan

perbedaan dengan cara yang konstruktif. Ini membantu membangun ikatan keluarga yang kuat dan mempromosikan rasa keamanan dan keterhubungan antar anggota keluarga.

5. Membangun Keterampilan Sosial dan Emosional: Orang tua harus membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang sekitarnya. Ini mencakup mengajarkan empati, pengaturan emosi, kemampuan berbagi, dan resolusi konflik yang sehat. Orang tua juga harus memberikan dukungan emosional dan memfasilitasi perkembangan identitas diri yang positif bagi anak-anak mereka.

Melalui peran ini, orang tua berperan sebagai fondasi yang kuat dalam membangun ketahanan keluarga. Dengan mendukung kebutuhan fisik, emosional, dan perkembangan anak-anak mereka, serta membentuk hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang, orang tua dapat membantu keluarga menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari.

B. Ketahanan Keluarga

Setiap orang yang sudah atau akan menikah pasti ingin memiliki keharmonisan hubungan dalam berumah tangga serta terbentuknya keluarga yang *sakina, mawada*, dan penuh *rahmat*. Bukan hanya lima sampai sepuluh tahun, akan tetapi untuk seterusnya sampai akhir hayat. Tidak jarang muncul ujian dan rintangan yang juga menerpa dan mempengaruhi ketahanan dalam hubungan berkeluarga. Berkeluarga berarti ada dua kepala dan dua pikiran, dan keduanya pun harus bisa saling mengerti, memahami dan melengkapi demi terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk beribadah dan menggapai Ridho Allah SWT.

Membangun ketahanan yang kuat dalam berkeluarga merupakan hal inti dalam rumah tangga. Kedamaian dan ketenangan di dalam keluarga bergantung pada pembinaan keutuhan yang baik antar pasangan.

Ketahanan keluarga lahir dari kesadaran dan pengertian bagaimana anggota keluarga memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Terbangunnya cinta dan kasih sayang juga terpenuhinya ketenangan dalam jiwa adalah suatu rizki besar dan tanda kekuasaan Allah SWT.

Suatu keluarga yaitu sekumpulan orang-orang yang memiliki hubungan darah. Selain itu, mereka bertanggung jawab bersama untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan dasar manusia. Jika hubungan kuat, kokoh, dan baik, maka masyarakatnya juga pasti kuat, aktif, dan siap menghadapi tantangan dan kesulitan. Sebaliknya, jika hubungan rapuh, rapuh, terputus, dan terurai, maka masyarakatnya juga pasti lemah dan tidak harmonis. Ada beberapa cara untuk menjaga keharmonisan rumah tangga adalah; a) Mengetahui keutamaan menikah, b) Berkomitmen yang kuat, c) Memenuhi nafkah, d) Saling menghargai, e) Saling percaya, f) Berkomunikasi, g) Saling mencintai dan menyayangi, h) Membiasakan keterbukaan komunikasi dalam keluarga.

C. Ukuran Ketahanan Keluarga

Keluarga yang memiliki ketahanan yaitu yang memiliki kekuatan umum untuk kerukunan dan keharmonisan, memiliki pendidikan agama yang kokoh, dan keluarga yang menganut nilai-nilai agama sebagai dasar dan sandaran untuk menjamin ketahanan dan kedamaian dalam keluarga.²⁸

- a. Suatu keluarga dibangun berdasarkan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum, sehingga resmi tercatat oleh negara ikatan tersebut.
- b. Keluarga dapat hidup bahagia jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pekerjaan), mampu mengembangkan kasih dan sayang, dan saling menghormati satu sama lain tanpa bergantung pada orang lain, termasuk orang tua. mungkin bergantung pada orang lain.

²⁸ Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, www.kompaslana.com, (Diakses, Maret 2022).

- c. Kehidupan rumah tangga yang bahagia serta sejahtera juga sebagai peningkatan keyakinan dan kesetiaan pasangan suami istri dan anak-anaknya kepada Allah SWT, sebagai bentuk syukur manusia kepada tuhan.
- d. Menjalinkan keterbukaan dalam berumah tangga, keluarga yang mempunyai ketahanan yaitu keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Kedamaian dan ketenteraman disini dapat diusahakan melalui keterbukaan dan kejujuran, sehingga terhindar dari ketidakjelasan dalam komunikasi.
- e. Keluarga yang dapat bekerjasama sebagai satu tim, saling membantu memenuhi kebutuhan rumah yang beragam dan terkadang meningkat, dan juga saling mengisi kekurangan antar suami istri.²⁹

Ketahanan yaitu kata "sifat" berasal dari kata "kekuatan" dan berarti "sempurna", "tidak rapuh", "tidak pisah", dan lain-lain. Membangun ketahanan dan ketangguhan dalam rumah tangga yang hidup dalam suasana saling perhatian, pengertian dan saling memaklumi terhadap seluruh kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta saling pengertian dalam menyelesaikan masalah dan kebutuhan hidup bersama. Hal tersebut tentunya dapat dibangun melalui landasan hukum dan agama.

D. Nikah Dini

1. Pengertian nikah dini

Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilangsungkan pada orang yang masih anak-anak atau di bawah minimal batas usia yang diatur oleh hukum. Berdasarkan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1, diatur bahwa calon pengantin boleh melakukan pernikahan pada saat mereka sudah berumur 19 tahun. Dilihat dari undang-undang tersebut, umur tersebut sudah boleh untuk menikah, akan tetapi dari segi psikologis, umur 19 tersebut merupakan umur yang masih rentan untuk menikah.

²⁹ Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 66.

Adapun yang berusia di atas 21 tahun, sudah bisa dianggap dewasa atau matang. Oleh karena itu, dari segi psikologis, umur yang belum sampai tahap dewasa disebut usia remaja, sehingga usia di bawah 21 tahun sering dianggap belum saatnya atau belum siap untuk menikah.

Dari sini dapat kita menyimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami, istri, atau keduanya yang belum dewasa dalam hal umur dan cenderung belum memenuhi syarat untuk menikah. Pernikahan usia muda pada umumnya dilakukan oleh para remaja yang belum sampai pada fase yang ideal untuk menikah, karena secara umum mereka belum terlalu siap dari sisi emosional, finansial, fisik maupun psikis. Dengan diaturnya undang-undang ini, diharapkan paling tidak masyarakat mengetahui dan memahami untuk tujuan dan maslahat bersama sehingga bisa menjadikan Undang-Undang sebagai landasan atau pedoman bagi masyarakat hidup bernegara. Demikian tujuan pembatasan minimal umur pernikahan untuk melindungi kesehatan dan mencegah bahaya bagi suami dan istri serta anaknya.³⁰

2. Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Berikut faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini antara lain:³¹

- a. Faktor ekonomi, banyak dari pernikahan usia muda terjadi sebab rendahnya ekonomi keluarga. Pernikahan dini terjadi sebab miskinnya keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan dan meringankan beban orang tua, anak dinikahkan dengan seseorang yang lebih mampu.
- b. Faktor pendidikan, dengan kosongnya kegiatan belajar, anak yang tidak sekolah atau putus pendidikan cenderung tersibukkan dengan hal-hal yang kurang produktif bahkan cenderung pada kesibukan yang negatif, demikian itu karena kurangnya bimbingan dan

³⁰ Noni Arni, *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), h. 91.

³¹ Muhammad, R, *Faktor Pendorong Perkawinan*, (Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011), h. 25.

motivasi yang seharusnya didapat di bangku sekolah. Selain itu bisa juga karena biaya sekolah yang tidak terjangkau, akhirnya anak putus sekolah sehingga anak dinikahkan dengan orang dan kemudian mengalihkan biaya sekolah untuk kebutuhan lainnya.

- c. Faktor keluarga, terutama jika anak perempuan, perhatian dan kekhawatiran keluarga saat anak beranjak dewasa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua menikahkan anak mereka untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. mereka untuk melindungi nama baik keluarga. Faktor terjadinya perkawinan anak juga sering disebabkan oleh dorongan bahkan paksaan dari orang tua.
- d. Faktor Pergaulan Bebas tidak sedikit para pemuda-pemudi terjebak dalam pergaulan yang bebas tanpa kontrol, kemudian berperilaku dan melakukan perbuatan di luar batas yang akhirnya menyebabkan konsekuensi besar semisal kehamilan di luar nikah. dalam kasus seperti ini jalan keluar yang paling sering diambil oleh keluarga yaitu dengan menikahkannya.
- e. Faktor keinginan anak, banyak juga pernikahan di usia muda disebabkan oleh keinginan anak sendiri. Yaitu ketika dua pasangan sudah sama-sama suka dan merasa saling cocok, mereka terdorong untuk segera menikah tanpa melihat berapapun usianya, tanpa memikirkan tanggung jawab serta masalah-masalah yang kemungkinan akan mereka hadapi di masa depan. Akhirnya menikah di usia yang belia atas dasar cinta

3. Dampak Pernikahan Usia Dini

Perkawinan di usia dini biasanya memiliki dampak mendasar terhadap aspek fisik dan biologis remaja.

- a. Kemungkinan dampak bagi pemuda yang menikah di usia dini yaitu:

1. Mudahnya menderita anemia ketika masa kehamilan dan persalinan, hal ini sering menjadi salah satu sebab banyaknya angka kematian ibu atau bayi.
 2. Hilangnya kesempatan untuk menikmati jenjang pendidikan lebih tinggi.
 3. Berkurangnya interaksi dengan teman-teman sebaya dan lingkungannya.
 4. Kurangnya kesempatan peluang kerja atau berkurangnya profitabilitas karena pendidikan yang kurang memadai.³²
- b. Dampak pada anak:
1. Berat badan rendah ketika lahir, hal ini juga menjadibanyaknya angka kematian ibu atau bayi.
 2. Cedera ketika lahir.
 3. Komplikasi saat lahiran, juga menjadi sebab kematian.
- c. Dampak pada rumah tangga yang akan di bangun:
1. Kekerasan pada perempuan akibat pemikiran pasangan muda yang belum terlalu matang.
 2. Sempitnya finansial keluarga
 3. Kurangnya pengetahuan tentang lembaga perkawinan.
 4. Hubungan yang sering kurang baik dengan keluarga.

Meskipun demikian, pernikahan di usia muda belum tentu selalu berdampak negatif atau dipandang buruk, pernikahan di usia muda juga mempunyai sisi positif, yaitu: a) Menghindari Perzinaan, b) Lebih Cepat Memiliki Keturunan, c) Umur anak dengan orang tua tidak terlampau jauh, d) Belum Punya Banyak Kebutuhan, e) Belajar Bertanggung Jawab, f) Meringankan Beban Ekonomi³³

³² Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku, (*Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016), h. 406.

³³ Beteq Sardi, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, No.3, (2016), h. 195.

E. Batas Usia Nikah

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan mengenai batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pasal 7 Perkawinan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Tahun 2019 ditetapkan mengenai batas minimal usia dibolehkannya menikah adalah 19 tahun, sama untuk laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 1 Perubahan Pasal 7 (ayat 1) UU No. 1 Tahun 2019, yang artinya “perkawinan hanya diperbolehkan apabila suami istri telah berumur 19 tahun”. Dengan demikian, ketika seseorang melakukan pernikahan dibawah usia tersebut, maka berarti telah melanggar Undang-Undang Perkawinan dan akibatnya pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Yang artinya perkawinan tersebut tidak terdaftar dan dianggap tidak ada oleh negara.

2. Menurut fikih

Pada dasarnya, syariat Islam tidak serta merta menetapkan usia minimum yang diperlukan untuk diizinkan menikah. dengan begitu dianggap bahwa adanya ketentuan Islam mengenai Usia minimal dan maksimal perkawinan memungkinkan masyarakat untuk mengubahnya jika diperlukan. Al-Qur'an menunjukkan bahwa mereka yang ingin menikah harus dalam kondisi yang siap dan mampu. Firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan"*.³⁴

Para ulama mengartikan lafadz (الصالحين) sebagai orang yang layak menikah, yang memiliki kemampuan mental dan spiritual untuk

³⁴ Cordova, Al Qur'an terj. Kemenag, Surat/34:32.

membangun dan membina suatu keluarga.³⁵ Hadits Nabi SAW juga menguatkan hal ini, yang mendorong remaja untuk menikah setelah mereka memenuhi syarat untuk melakukannya.

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya*". (HR Bukhari & Muslim)³⁶

Al-Quran dan Hadits secara tidak langsung mengakui pentingnya kedewasaan dalam pernikahan. Kedewasaan dalam fikih ditentukan oleh tanda-tanda yang bersifat fisik atau umumnya ada pada tanda-tanda pubertas, yaitu pada usia penuh 15 tahun untuk pria yang biasanya ditandai dengan ihtilam. Kemudian untuk perempuan setidaknya 9 tahun yaitu ditandai dengan menstruasi. Dengan tercukupinya status baligh maka juga telah terizinkan pula seseorang untuk melakukan pernikahan. Dengan demikian, seseorang dianggap dewasa dalam agama Islam biasa dikategorikan dengan status baligh.

F. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Ada empat prinsip yang membentuk dasar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak). Pertama, tidak diskriminasi; kedua, kepentingan terbaik anak; dan ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Keempat,

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Cet. IV, h. 335.

³⁶ Hadits Riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, *Lubabul Hadits*, Imam Suyuti, 911.

Memberikan penghargaan kepada anak Penggunaan perkawinan menyebabkan perkawinan usia anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Undang-undang ini juga menetapkan definisi anak.

Setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, dan siapapun memiliki tugas dan kewajiban untuk memelihara dan melindungi setiap anak. Perlindungan disini dimaksud berkelanjutan atau seterusnya, dan terarah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial mereka. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 (2): Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 (12): Bagian dari hak asasi manusia adalah hak anak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 3: Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak seperti berikut:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 4).

- b. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- c. Hak untuk bersantai dan memanfaatkan waktu luang untuk mengembangkan diri sendiri, termasuk bermain, bergaul dengan anak-anak sebaya, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan (Pasal 11).
- d. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari (a) diskriminasi, (b) eksploitasi ekonomi dan seksual, (c) penelantaran, (d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan, dan (f) perlakuan salah lainnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 13.
- e. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keinginan mereka. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah anak mereka menikah pada usia dini dan mengajarkan mereka moralitas dan pendidikan karakter sesuai Pasal 26 ayat 1.

Perundang-undangan lain juga membatasi usia anak. Beberapa batas umur di mana seseorang dianggap sebagai anak adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah."
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan: "Anak adalah orang yang dalam perkara

- anak nakal telah mencapai umur 8 tahun dan belum pernah menikah."
- c. KUH Per Tahun 1847 Pasal 330 ayat 1 menyatakan: "Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun."
 - d. KUHP Pasal 45 menyatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 Tahun.
 - e. Sebagai berikut: d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 20, menetapkan bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang belum berumur 16 tahun
 - f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat 5, menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk orang yang belum berusia 18 tahun.
 - g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat 4 yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 57 Ayat 1 mengatur hak anak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa. Selain itu, disebutkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (pasal 60 ayat 1), serta hak untuk bersantai, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi dengan cara yang sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk membantu mereka berkembang (pasal 61). Tidak diragukan lagi, dispensasi nikah tidak dapat dijamin untuk melindungi hak-hak yang disebutkan di atas, bahkan dapat melanggar hak-hak tersebut. Akibatnya, sebelum diberikan, dispensasi nikah harus mempertimbangkan banyak aspek.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, dispensasi nikah akan melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jika anak yang diberikan dispensasi tidak memiliki hak tersebut.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan yang diteliti sehingga bisa mendapatkan kesimpulan, selain itu kerangka berpikir juga dapat mempermudah pembaca dalam memahami alur berpikir yang digunakan oleh penulis. Berikut gambaran kerangka berpikir yang diuraikan dalam bagan:



Sebagaimana bagan yang ditampilkan, penelitian disini mengungkap bagaimana alur penelitian ini berjalan dimulai dari konsep peran orang tua dalam ketahanan pasangan pernikahan dini, yang mana penelitian ini dilakukan di desa Keboncandi Pasuruan, kemudian dianalisa melalui berbagai sudut pandang, termasuk dari sudut pandang islam serta fenomena yang ada di Indonesia khususnya di desa Keboncandi Pasuruan, dan selanjutnya ditinjau dari sisi hukum yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari penelitian dan analisa yang dilakukan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah yang telah dijelaskan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu aktivitas untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, metodologi penelitian adalah metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berikut untuk mencapai tujuan tersebut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian disini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan macam penelitian kualitatif. Di sini, penelitian kualitatif ini dimulai dengan lapan fakta empiris. Peneliti melihat dan menganalisis proses saat mereka terjun langsung ke lapangan. Setelah itu, mereka membuat kesimpulan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang komponen yang mendukung kasus yang diteliti, baik individu, kelompok, proyek, lembaga, atau masyarakat.³⁸

Salah satu definisi penelitian kualitatif adalah proses atau rangkaian informasi yang dikumpulkan dari kondisi kehidupan nyata suatu subjek dan dihubungkan dengan pemecahan masalah dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data seadanya untuk membuat generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.³⁹

Penelitian lapangan dianggap sebagai bentuk pendekatan yang luas dalam penelitian jenis kualitatif, juga sebagai metode dalam menjaring data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penulis datang langsung ke tempat untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dengan demikian maka pendekatan ini berkaitan dengan pengamatan.

³⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 23.

³⁹ Ibid.

penelitian lapangan biasanya mencatat data-data yang ada di lapangan secara ekstensif yang kemudian dirangkai kodenya dan dianalisa dengan berbagai macam cara.

Jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Data yang disusun dalam jenis pendekatan deskriptif terdiri dari kata-kata dan gambar. Jadi, laporan penelitian akan dikutip dan disajikan. Naskah wawancara, catatan lapangan, catatan atau memo, dan dokumentasi resmi lainnya adalah sumber data. Penelitian bersifat deskriptif, yang berarti membuat deskripsi, gambar, atau lukisan secara sistematis, akurat, dan akurat tentang fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian lapangan yang dimaksud peneliti adalah meneliti ketahanan keluarga nikah dini yaitu dari sisi peran orang tua serta kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Dalam penelitian, pendekatan adalah proses tindakan atau pendekatan yang digunakan untuk membangun hubungan dengan subjek yang diteliti. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif harus didasari dengan pendekatan-pendekatan yang dianggap sesuai dan dibutuhkan dalam menunjang penelitian ini, adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Sosiologi Hukum.

Pendekatan Sosiologi Hukum adalah suatu cara atau perspektif dalam memahami hukum dari sudut pandang sosial dan menganalisis bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat serta lembaga sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosialnya dan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang hukum dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam Pendekatan Sosiologi Hukum, perhatian utama adalah pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Hal ini melibatkan analisis terhadap

bagaimana hukum diproduksi, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini mencakup studi tentang norma-norma hukum, sistem peradilan, lembaga-lembaga hukum, konflik sosial, dan perubahan sosial yang terkait dengan hukum.

Beberapa konsep penting dalam pendekatan Sosiologi Hukum meliputi:

1. Sosialisasi Hukum: Mempelajari bagaimana individu dan kelompok belajar dan memahami hukum melalui proses sosialisasi dalam masyarakat.
2. Perilaku Hukum: Mempelajari bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan atau pelanggaran hukum.
3. Konflik dan Kontrol Sosial: Mempelajari konflik sosial yang muncul dari perbedaan pandangan atau kepentingan dalam masyarakat dan bagaimana hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial untuk menyelesaikan konflik atau mempertahankan ketertiban sosial.
4. Fungsi Sosial Hukum: Mempelajari bagaimana hukum berperan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mempertahankan stabilitas sosial.

Perubahan Sosial dan Hukum: Mempelajari bagaimana perubahan sosial mempengaruhi perkembangan hukum, serta bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Pendekatan sosiologi hukum membantu dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan memungkinkan pengamatan terhadap hukum dari perspektif yang lebih luas, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhinya.

C. Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu berlokasi di Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu, pengumpulan data-data lewat penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjaringan data dilangsungkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, peneliti akan menggunakan cara berikut ini:

a. Observasi

Observasi yaitu sebagai pengamatan serta pencatatan secara sistematis pada tanda-tanda yang terlihat dalam objek penelitian atau studi yang dimaksudkan dan sistematis terkait dengan fenomena sosial dan gejala psikis melalui pengamatan dan pencatatan. Agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan.⁴⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi berupa melihat di lapangan, mengapa dan seperti apa peran orang tua dalam mempertahankan pernikahan dini anak di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan dan kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu macam komunikasi verbal semisal percakapan yang ditujukan untuk menjaring informasi. Yang akan diwawancarai peneliti adalah pelaku nikah dini beserta orang tuanya di Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

c. Dokumentasi

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1980), 136.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk penelitian. Data ini dapat berupa transkrip, catatan, buku, surat, koran, majalah, agenda, dan sumber lainnya. Ini digunakan sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian.

2. Data dan Sumber data

a. Data primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber langsung, seperti wawancara pribadi. Data primer yang dimaksud peneliti adalah hasil wawancara terhadap pelaku nikah dini beserta orang tuanya di Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai tambahan untuk data primer. Ini termasuk buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lainnya. Data sekunder yang dimaksud peneliti adalah Jurnal tentang ketahanan keluarga, pernikahan di bawah umur, Kamus Bahasa Indonesia, buku-buku pernikahan, dan buku Undang-undang.

3. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data, instrumen penelitian digunakan. Sementara peneliti berfungsi sebagai instrumen dalam metode penelitian kualitatif, instrumen lainnya, seperti buku catatan, kamera, dan sebagainya, berfungsi sebagai instrumen.

Pilihan instrumen penelitian sangat bergantung pada Metode pengumpulan data yang digunakan: penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Oleh karena itu, instruksi penelitian digunakan oleh peneliti sendiri dan sebagai pedoman wawancara; instruksi ini terdiri dari daftar pertanyaan, buku catatan, atau alat tulis yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat semua informasi yang mereka peroleh dari sumber data. Selain itu, telepon seluler digunakan untuk mengumpulkan data.

E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam proses pengumpulan data, pilihan khusus dilakukan untuk menyesuaikannya dengan masalah penelitian. Prosesnya adalah sebagai berikut.⁴¹ Adapun prosesnya yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti memilih hanya hal-hal yang penting dan memprioritaskan hasil pengamatan dan wawancara yang paling penting. Akibatnya, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan pengumpulan data tambahan akan menjadi lebih mudah bagi peneliti. Dalam penelitian ini, tahap reduksi data yang dilakukan berkaitan dengan peran orang tua mempertahankan pernikahan dini anak, kemudian perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap hal tersebut.⁴²

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat yang menunjukkan hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Ini membantu memahami apa yang terjadi dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Data yang sudah direduksi dan diorganisasikan secara keseluruhan dimaksudkan untuk disajikan dalam bentuk deskriptif naratif mengenai peran orang tua mempertahankan pernikahan dini anak, kemudian perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap masalah ini.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Hasil awal masih baru dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, jika ada bukti yang kuat dan konsisten pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan yang dibuat dapat dipercaya. Tahap terakhir dari Pengolahan data dan analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang berarti membuat

⁴¹ Matthew B. Miles dan A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994), 10.

⁴² *Ibid*, 128.

kesimpulan dan memverifikasi setelah data direduksi dan disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Penelitian

Menyusun karya tulis dengan baik dapat membantu pembaca memahami tulisan secara teratur dan sistematis. Dalam penulisan penelitian, rancangan sistematis terdiri dari enam bab dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait. Hal ini bertujuan untuk membentuk pembahasan yang detail dan sistematis, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan berisi uraian mengenai konteks penelitian, penulis memilih masalah ini sebagai bahan penelitian untuk dituangkan dalam penulisan tesis. Selain itu, bab ini juga mencakup fokus penelitian, tujuan dan manfaat penulisan serta orisinalitas penulisan.

Bab kedua, berisi kajian pustaka mengenai ruang lingkup peran orang tua, ketahanan keluarga, ukuran ketahanan keluarga, pernikahan dini, batas usia nikah dini, dan sisi pandang Undang-Undang Perlindungan Anak serta kerangka berfikir.

Bab ketiga, berisi metodologi penelitian yaitu menguraikan beberapa sub bahasan yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sumber-sumber pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, merupakan bab pembahasan yaitu berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian menganalisis hasil penelitian dengan mengungkapkan dan memaparkan secara faktual tentang peran orang tua dalam ketahanan keluarga pasangan nikah dini perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak di desa Keboncandi Pasuruan.

Bab kelima, berupa Analisa terhadap peran orang tua dalam ketahanan keluarga, bab ini merupakan bab yang membahas tanggung jawab orang tua dalam mempertahankan keluarga anak yang nikah usia dini melalui analisa hukum positif tentang perlindungan anak.

Bab keenam berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh bab yang ada dalam penelitian penulis. Selain itu terdapat sub bab yang menjelaskan tentang perlunya kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas penelitian peneliti.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan

A. Batas Wilayah

Desa Keboncandi⁴³ merupakan suatu desa yang ada di kawasan wilayah administrasi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Wilayah Desa Keboncandi terletak pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian ± 70 meter dpl, koordinat $75^{\circ}40'0''S$ dan $112^{\circ}53'8''E$ dengan luas Hektar, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Desa Mendalan
- Sebelah Utara : Desa Tenggilis Rejo
- Sebelah Selatan : Desa Kandung
- Sebelah Barat : Desa Wonojati

Desa Keboncandi terdiri dari 4 (Empat) Dusun meliputi 3 (Tiga) RW (Rukun Warga) dan 10 (Sepuluh) RT (Rukun Tetangga) Dengan perincian sebagai berikut:

1. Dusun Buyutan : 3 RT dan 1 RW
2. Dusun Keboncandi : 4 RT dan 1 RW
3. Dusun Kebonsawo : 3 RT dan 1 RW

Pusat pemerintahan Desa Keboncandi terletak di Dusun Keboncandi RT 02 RW 02 dengan menempati areal lahan seluas 400 m². Jarak Desa Keboncandi dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Gondangwetan ± 4 km.

⁴³ Sumber: Data RT/RW dan Profil Desa

B. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Dari luas wilayah Desa Keboncandi seperti tersebut di atas dibagi menurut penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Pemukiman/Perumahan/Pekarangan	
	a. Pemukiman pejabat pemerintah	-
	b. pemukiman TNI/POLRI	-
	c. pemukiman Real Estate	-
	d. pemukiman KPR/BTN	-
	e. pemukiman umum	15,119 Ha.
2	Untuk Bangunan	
	a. Perkantoran	467 Ha
	b. Sekolah	8.300 Ha
	c. Pertokoan/perdagangan	-
	d. Pasar	-
	e. Terminal	-
	f. Tempat peribadatan (Masjid dan Musholah)	500 M ²
	g. Kuburan	3.000Ha
	h. Jalan	18 KM
	i. Lain-Lain	-
3	Pertanian sawah	
	a. Sawah pengairan teknis (Irigasi)	938.280 Ha.
	b. Sawah pengairan setengah teknis	-
	c. Sawah tadah hujan	-
	d. Sawah pasang surut	-
4	Ladang/Tegalan	708.554 Ha.
5	Perkebunan	-
6	Hutan	
	a. Hutan milik Warga masyarakat	-
	b. Hutan Lindung	-
	c. Hutan Mangrove (Luasan hutan Mangrove ini bertambah/berkurang/tetap dari 3 tahun yang lalu)	-
7	Rekreasi dan olah raga	

	Lapangan sepak bola	-
	Lapangan Bola volly	-
	Lapangan Golf	-
	Taman Rekreasi	-
8	Perikanan Darat/air tawar	-
	Tambak	-
	Kolam	-
	Empang/Tebat	-
9	Daerah resapan air	
10	Rawa	
	Belum dimanfaatkan	-
	Sudah dimanfaatkan	-
11	Potensi Pariwisata yang dimiliki	
	Wisata Bahari	-
	Wisata pegunungan	-
12	Lahan kritis/Tandus	-
13	Lahan terlantar/Tidur	-
14	Lain-lain	
	Jumlah	104.133Ha

C. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

1. Orbitasi, Waktu Tempuh, dan Letak Desa

No	Uraian	Keterangan
1.	Jarak ke Kabupaten	13 Km
2.	Jarak ke Kecamatan	4 Km
3.	Lama tempuh ke Kabupaten	30 Menit
4.	Lama tempuh ke Kecamatan	10 Menit
5.	Kendaraan ke Kabupaten	Motor
6.	Kendaraan ke Kecamatan	Motor

2. Kondisi Geografi

No.	Uraian	Keterangan
1.	Tinggi tempat dari permukaan laut	70 m
2.	Curah Hujan Rata-Rata pertahun	117 m
3.	Keadaan suhu rata-rata	32 °
4.	Curah Hujan Tahunan	117 mm/th
5.	Ketinggian dari pemukiman	70 m

3. Topografi atau Bentangan Lahan

No	Bentangan Lahan	Luas (Ha)
1.	Dataran	197,700 Ha
2.	Perbukitan/Pegunungan	-
JUMLAH		197.700 Ha

4. Kesuburan Tanah

No	Tingkat kesuburan	Luas (Ha)
1.	Sangat subur	-
2.	Subur	168 Ha
3.	Sedang	26,7 Ha
4.	Tidak subur/kritis	-
JUMLAH		194,7 Ha

5. Erosi Tanah

No.	Tingkat Erosi	Ada/Tidak
1.	Erosi ringan	Ada
2.	Erosi sedang	Ada
3.	Erosi berat	Ada

6. Kualitas Lingkungan

No.	Lingkungan Fisik	Keadaan tercemar/tidak
-----	------------------	------------------------

No.	Lingkungan Fisik	Keadaan tercemar/tidak
1.	Sungai	Tidak
2.	Air sumur	Tidak
3.	Udara	Tidak
4.	Hutan	-
5.	Lahan pertanian	Tidak
6.	Air irigasi	Tidak
7.	Lingkungan kumuh	Tidak

2. Kondisi Demografis (Kependudukan)

Pada akhir tahun 2019, jumlah penduduk yang tersebar di 4 dusun, berdasarkan laporan kependudukan rutin, di Desa Keboncandi meliputi:

a. Kepala Keluarga

No	Uraian	Keterangan
1.	Dusun Buyutan	125 Kepala Keluarga
2.	Dusun Keboncandi	186 Kepala Keluarga
3.	Dusun Kebonsawo	129 Kepala Keluarga
4.	Dusun Bangilan	40 Kepala Keluarga

b. Jumlah Penduduk

No	Uraian	Keterangan		
		Lk	Pr	Jumlah
1.	Dusun Buyutan	209	294	503
2.	Dusun Keboncandi	464	350	814
3.	Dusun Kebonsawo	338	316	654
4.	Dusun Bangilan	57	46	103
	TOTAL	1.068	1.006	2.074

c. Profesi Penduduk

No	Uraian	Keterangan
1.	Belum / Tidak Bekerja	589 Jiwa/org
2.	Buruh	1007 Jiwa/org
3.	Bidan / Perawat	1 Jiwa/org
4.	Dokter / Kesehatan	0 Jiwa/org
5.	Guru / Dosen	2 Jiwa/org
6.	Karyawan	367 Jiwa/org
7.	Kepala Desa	1 Jiwa/org
8.	Kepolisian	2 Jiwa/org
9.	Mengurus Rumah Tangga	412 Jiwa/org
10.	Pelajar/Mahasiswa	405 Jiwa/org
12.	PNS	2 Jiwa/org
13.	Pegawai Swasta	22 Jiwa/org
14.	Perangkat Desa	11 Jiwa/org
15.	Pensiunan	2 Jiwa/org
16.	Tukang / Tenaga Ahli	6 Jiwa/org
17.	Seniman	0 Jiwa/org
18.	Petani / Pekebun	30 Jiwa/org
19.	TNI	1 Jiwa/org

d. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya yang merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumberdaya sosial budaya di Desa Keboncandi dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Keboncandi

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	Seni Hadrah Ishari	2	Grup

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
2.	Seni Hadrah Albanjari	3	Grup
3.	Jam'iyah Tahlil/Sholawatan	7	Grup
4.	Karang Taruna	1	Grup

2. Keadaan Ekonomi

Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Keboncandi yaitu menjadi petani, pertanian menjadi dibidang utama mata pecaharian. Permasalahan umum terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang sekilas belum memadai dengan peningkatan penduduk yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

3. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan dan pengembangan masyarakat desa Keboncandi diharapkan dapat mandiri, pembangunan dan perkembangan tentu akan mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara seimbang, dan secara positif, selain itu juga agar dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat pedesaan.

a. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 3 Pos
- Lansia : 1 Pos
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

b. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak – kanak / TK : 1 Lembaga

- PAUD : 1 Lembaga
- SD : 1 Lembaga
- Madrasah Diniyah : 2 Lembaga
- TPA / TPQ : 3 Lembaga

4. Peta Desa Keboncandi Kecamatan Gondangwetan Kabupaten



B. Paparan Data

1. Wawancara dari informan

Wawancara orang tua 1

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Ibu Mustina	Alasan menikahkan anak	Karena sudah banyak yang melamar bahkan sampai 22 orang, dengan banyaknya yang datang khawatir adanya bahaya ketika terus menerus tidak menerima, entah dari santet, sihir, dan lain-lain.
2		Bagaimana proses menikahkan anak di usia muda	Dijodohkan ketika masih mondok
3		Bagaimana dengan pendidikan anak	Dicukupkan sampai sekolah dasar, karena sudah dirasa cukup dengan belajar di pesantren, lebih lagi sekolah formal ketika itu tidak terlalu diperhatikan apalagi untuk perempuan di desa.
4		Bagaimana ketika ada masalah ekonomi dalam keluarga anak	Orang tua memotivasi untuk selalu berusaha memperbaiki finansial keluarga ditambah lagi dengan adanya kebutuhan

			untuk anak-anak.
5		Bagaimana orang tua berperan serta mempertahankan keluarga anak	Orang tua sebisa mungkin mendamaikan ketika ada masalah dan memberi nasihat dan pengertian. Memperkuat ikatan keluarga agar bisa saling membantu satu sama lain.
6		Bagaimana peran orang tua ketika keluarga anak mau berpisah	Belum bisa banyak berbuat karena memang terpaksa menikah dari awal dan belum ada kecocokan dan kedewasaan belum matang.
7		Bagaimana menurut pandangan masyarakat	Masyarakat banyak yang menyayangkan tetapi juga mewajarkan, karena di desa sudah banyak terjadi pernikahan dini.

Wawancara orang tua 2

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Ibu Hj. Muthmainnah	Alasan menikahkan anak	Membantu ekonomi keluarga, karena banyak keterbatasan dan kekurangan, disamping itu masih banyak adik-adiknya masih kecil yang banyak kebutuhan.
2		Bagaimana proses menikahkan anak di	Dijodohkan dengan yang datang melamar

		usia muda	
3		Bagaimana dengan pendidikan anak	Sampai lulus SD dan tidak dilanjutkan, Pendidikan perempuan ketika itu banyak dengan memasukkan anak ke pondok agar terjaga dan terlindungi pergaulan dan lingkungannya.
4		Bagaimana ketika ada masalah ekonomi dalam keluarga anak	Orang tua memberi masukan terkait pekerjaan dan terus mendukung. Memberi dorongan dan motivasi untuk pengembangan diri dan keluarga.
5		Bagaimana ketika ada masalah dalam keluarga anak, serta apa saja peran orang tua untuk mempertahankan keluarga	Mendamaikan sebisanya, memberi masukan dari hati ke hati kepada anak. Selalu memberi dukungan moral dan empati kepada anak, serta berusaha mendidik kesadaran anak tentang besarnya nilai dan tanggung jawab suatu keluarga. Menjadi mentor bagi anak sesuai pengalaman berkeluarga yang langgeng sampai sekarang.

			Menyampaikan hak-hak anak dan memberikan semampunya. Berusaha memnuhi kebutuhan dasar anak , seperti menyediakan tempat tinggal ketika anak belum mempunyai rumah sendiri, memberi makanan ketika keluarga anak kekurangan.
6		Bagaimana peran orang tua ketika keluarga anak mau berpisah	Berusaha mempertahankan dengan menasihati pasangan nikah muda khususnya tentang keadaan anak ketika sampai bercerai.
7		Bagaimana menurut pandangan masyarakat	Pandangan masyarakat beragam, ada yang melihat kurang baik ada juga yang mewajarkan.

Wawancara orang tua 3

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Bapak Suhartono	Alasan menikahkan anak	Melihat anak sudah siap menikah dan datangnya seseorang untuk melamar. Serta dapat meringankan tanggung jawab keluarga khususnya dalam kebutuhan ekonomi.
2		Bagaimana proses	Menyampaikan lamaran dari

		menikahkan anak di usia muda	seseorang yang datang kemudian menerima.
3		Bagaimana dengan pendidikan anak	Tidak apa dicukupkan sampai kelas 2 MTS.
4		Bagaimana ketika ada masalah ekonomi dalam keluarga anak	Memotivasi terkait pekerjaan dan berusaha mengajak ketika ada tambahan pekerjaan.
5		Bagaimana ketika ada masalah dalam keluarga anak, serta apa saja peran orang tua untuk mempertahankan keluarga	Mengunjungi atau menerima keluhan anak kemudian menasihati serta memberi masukan dari hati ke hati kepada anak. Memberikan contoh bagi anak sesuai apa yang dialami dalam keluarga orang tua.
7		Bagaimana menurut pandangan masyarakat	Pandangan masyarakat beragam, ada yang melihat kurang baik ada juga yang mewajarkan.

Wawancara pasangan nikah dini 1

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Diana Kholidah	Menikah di usia berapa	Usia 14 tahun
2		Alasan menikah di usia muda	Bakti kepada orang tua
3		Apakah siap secara mental dll	Sangat belum siap

4		Keberatan atau tidak	Sebenarnya sangat keberatan
5		Berapa lama rasa keberatan tersebut	Sampai mempunyai anak
6		Bagaimana dengan Pendidikan	Tidak melanjutkan, mencukupkan lulus SD
7		Ketika menikah apakah sudah bekerja	Belum bekerja
8		Bagaimana keadaan ekonomi	2 tahun pertama kesusahan, kemudian mulai seimbang, dan 10 tahun setelahnya berkecukupan
9		Apakah ada masalah dalam keluarga	Banyak masalah
10		Bagaimana dengan mendidik anak	Belum maksimal
11		Bagaimana pandangan masyarakat	Menyayangkan, masih muda sudah punya anak
12		Selain pandangan negative kenapa setekahnya menjadi wajar	Sudah menjadi biasa ketika cantik maka banyak yang melamar
13		Bagaimana peran orang tua setelah anaknya menikah	Selalu menasihati, menitikberatkan keadaan anak ketika berpisah, mengasih dukungan moral, menekan pasangan agar berlaku baik dan menjaga, memotivasi untuk peningkatan ekonomi, serta

			selalu mendoakan.
14		Apa saja peran yang diberikan orang tua	<p>Membagi rumah menjadi dua bagian untuk tempat tinggal anaknya yang baru menikah.</p> <p>Mempererat hubungan antar saudara dengan membiasakan saling membantu.</p> <p>Memberikan bantuan dan hak-hak anak sebisa yang mampu orang tua kasih.</p> <p>Mendidik anak untuk menyadari besarnya tanggung jawab dalam berumah tangga.</p> <p>Memberi mentor bagi anaknya sesuai pengalaman yang dijalani orang tua.</p>

Wawancara pasangan nikah dini 2

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Luthfiah Ana	Menikah di usia berapa	Usia 15 tahun
2		Alasan menikah di usia muda	Dipaksa menikah oleh orang tua
3		Apakah siap secara mental dll	Belum siap
4		Keberatan atau tidak	Keberatan bahkan sempat menolak
		Apa kendala tidak mau	Ingin melanjutkan sekolah

		menikah muda	dan belajar dan juga masih suka main seperti teman-teman yang lain.
5		Bagaimana dengan mendidik anak	Mengusahakan sebisanya
6		Bagaimana dengan Pendidikan	Lulus SD dan tidak melanjutkan sekolah
7		Ketika menikah apakah pasangan sudah bekerja	Sebagai guru madrasah
8		Bagaimana keadaan ekonomi	Sangat sederhana
9		Apakah ada masalah dalam keluarga	Banyak masalah
10		Bagaimana ketahanan keluarganya	Akhirnya pisah/cerai
		Bagaimana keadaan setelah berpisah	Menikah lagi dengan orang lain, mempunyai 5 anak, dan bertahan sampai sekarang.
11		Bagaimana pandangan masyarakat	Memandang belum waktunya menikah
12		Selain pandangan negative kenapa setekahnya menjadi wajar	Karena sebagian sudah melihat hal tersebut banyak terjadi
13		Bagaimana peran orang tua setelah anaknya menikah	Mengasih dukungan moral dan empati ketika ada konflik internal keluarga. Menekan untuk sebisanya mempertahankan keluarga.

			Memaklumi ketika akhirnya berpisah.
--	--	--	-------------------------------------

Wawancara pasangan nikah dini 3

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Widya Larasati	Menikah di usia berapa	Usia 17 tahun
2		Nama orang tua	Pak Suhartono dan Bu Kasmia
3		Berapa bersaudara	9 bersaudara
4		Alasan menikah di usia muda	Keinginan sendiri, untuk ibadah dan, menjaga diri
5		Apakah siap secara mental dll	Siap
6		Bagaimana dengan Pendidikan	Sampai kelas 2 MTS dan tidak melanjutkan
7		Ketika menikah apakah pasangan sudah bekerja	Sudah bekerja
8		Bagaimana keadaan ekonomi	sederhana
9		Apakah ada masalah dalam keluarga	Ada sedikit masalah
10		Bagaimana dengan mendidik anak	Sudah siap
11		Bagaimana pandangan masyarakat	Biasa saja
12		Kenapa masyarakat memandang hal tersebut	Karena yang menikah sudah siap dan tanpa keberatan
13		Bagaimana peran orang tua setelah anaknya	Selalu mendukung dengan menasihati, mendoakan, dan

		menikah	<p>mengunjungi anak.</p> <p>Memberi dorongan tentang pengembangan dalam keluarga.</p> <p>Menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sendiri bagi anak.</p> <p>Mendekatkan keluarga untuk saling membantu ketika ada yang kesusahan.</p>
--	--	---------	---

Wawancara pasangan nikah dini 4

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Kristanti	Menikah di usia berapa	Usia 15 tahun
2		Alasan menikah	Dijodohkan oleh orang tua
3		Bagaimana dengan Pendidikan	Lulus SD saja
4		Bagaimanas denan ekonomi keluarga	Hidup sederhana
5		Bagaimana keadaan keluarganya	Mempunyai satu anak kemudian bercerai
6		Bagaimana keadaan setelah bercerai	Menikah lagi dua kali dengan orang lain
7		Bagaimana ekonomi keluarga	Hidup berkecukupan dengan suami kedua kemudian sederhana dengan suami ketiga

Wawancara pasangan nikah dini 5

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
-----	------	------------	---------

1	YN (inisial)	Menikah di usia berapa	17 tahun
2		Alasan menikah	Dorongan keluarga agar menghindari fitnah
3		Apakah siap menikah	Disiapkan sebisanya
4		Bagaimana keadaan keluarga	Bertahan sampai sekarang

Wawancara pasangan nikah dini 6

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	HS (inisial)	Menikah di usia berapa	12 tahun
2		Alasan menikah	Dijodohkan oleh orang tua
3		Bagaimana dengan Pendidikan	Sampai kelas 5 SD
4		Bagaimana keadaan ekonomi	Berkecukupan
5		Bagaimana keadaan keluarga	Bertahan sampai sekarang

Wawancara pandangan masyarakat

No.	Nama	Pertanyaan	Jawaban
1	Ahmad Ikhsan (Mudin/KUA Desa Keboncandi)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	Menurut saya nikah muda kurang baik dan akan menjadikan urusan menjadi rumit, selain itu nikah muda sering dipandang negative oleh masyarakat apalagi dewasa ini. Adapun ketika terlanjur terjadi pernikahan muda tersebut, orang tua perlu mendukung

		<p>secukupnya tanpa berlebihan (terlalu banyak cawe-cawe) karena terkadang masalah juga timbul dari intervensi orang tua ke prifasi keluarga anak. Adapun untuk saat ini remaja dan masyarakat sudah mulai memahami tentang dampak negative dari nikah muda. Sehingga usia pernikahan mayoritas mengikuti batas yang ditentukan oleh negara. Disisi lain dari pernikahan-pernikahan yang ada, ketahanan keluarga sebenarnya tidak dipengaruhi oleh usia akan tetapi dari ridho orang tua. Terbukti dari beberapa kasus perceraian yang terjadi berasal dari pernikahan yang nilai pernikahannya kurang direstui oleh orang tua.</p> <p>Adapun data pernikahan muda: menurut penuturan mudin desa, statistik pernikahan di desa</p>
--	--	--

			keboncandi termasuk tinggi. Adapun yang nikah muda untuk sekarang sudah menurun, dari tahun 2018 hanya ada 1 anak yang tercatat mendapat dispensasi nikah, Adapun kebanyakan kasus yang lain tidak tercatat karena belum akad secara resmi di KUA.
2	Ahmad Balya (Perangkat Desa Keboncandi)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	Nikah mudah kurang baik menurut saya, karena dalam sisis mental belum matang dan banyak menimbulkan akibat negatif
3	Noval Pamungkas (Tokoh masyarakat)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	Pernikahan dini menurut saya adalah hal yang kurang baik
	Ahmadi Hasan (Tokoh masyarakat)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	Pernikahan dini terkadang bisa dianjurkan di kondisi-kondisi tertentu missal untuk menjaga diri, semangat ibadah, dan lain-lain.
4	Ahmad Wahyu (Tokoh masyarakat)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	Menurut saya kesiapan seseorang untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi oleh usia tetapi kesiapan dari orang tersebut. Seperti kesiapan mental finansial

			<p>tanggung jawab dan lain lain. Namun apabila kok seorang anak terlanjur melakukan pernikahan atau dinikahkan oleh orang tuanya, maka orang tua tidak boleh lepas tangan terhadap anak yang menikah tersebut. Karena belum siapnya seorang anak dalam mengarungi bahtera rumah tangga maka orang tua selaku orang yang memiliki pengalaman lebih banyak harus turut menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga anak mereka.</p>
5	Siti Aisyah (Tokoh masyarakat)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	<p>Lebih baik jangan, karena dari kasus yang ada banyak masalah yang muncul, karena kesiapan dari segala sisi sangat penting dalam berkeuarga</p>
6	Nur Rahmah (Masyarakat)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	<p>Saya tidak merekomendasikan para pemuda untuk terburu-buru dalam menikah.</p>

7	Dia (Remaja 2)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	Tidak work it
8	Mirza (Remaja 3)	Bagaimana pendapat anda tentang nikah muda	Pernikahan muda menurut saya tidak disarankan karena belum matang dari banyak sisi, kemudian juga belum banyak kesiapan untuk mendidik anak, mengatur visi misi keluarga. saya sendiri akan tidak mau ketika disuruh nikah muda.

2. Undang-Undang Perlindungan Anak terkait peran orang tua dalam ketahanan keluarga pasangan nikah dini

A. Batas usia nikah menurut Undang-undang

1. Kriteria usia anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Negara mengatur tentang perkawinan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
3. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah perkawinan terlalu dini.

B. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak

1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Menghindarkan terjadinya kawin pada usia Anak; dan
 - d. Memenuhi kebutuhan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁴⁴
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat mereka.
3. Berdasar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas pertumbuhan, perkembangan, dan keterlibatan yang wajar sesuai

⁴⁴ Pasal 26 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain hak-hak yang tersebut diatas, anak juga mempunyai kewajiban dalam keluarga, yaitu sebagai berikut:

- a. Menaati dan menghormati orang tua
- b. Menyayangi keluarga
- c. Melaksanakan ibadah
- d. Mempunyai akhlak dan etika yang baik.

C. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut undang-undang, hak-hak anak dalam keluarga termasuk sebagai berikut:

- Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
- Hak atas suatu nama
- Hak untuk beribadah
- Hak untuk mengetahui orang tuanya
- Hak atas Kesehatan
- Hak atas Pendidikan
- Hak untuk menyatakan pendapat
- Hak untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya
- Hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

C. Temuan Penelitian

Kategori anak yaitu setiap orang yang belum masuk pada umur kedewasaan. Masih ada beberapa perbedaan dalam penentuan usia mayoritas

dalam sistem hukum Indonesia. Tetapi dalam perkara ini, kriteria usia yaitu setiap orang yang umurnya di bawah 18 tahun serta belum pernah menikah yang mana itu juga diatur dalam Pasal 1, Angka 1 dan Pasal 47 UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Ayat (1) UU. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seorang anak adalah sebuah titipan dan titah dari Allah SWT serta anugerah bagi kedua orang tuanya. Seorang anak menjadi harapan bangsa di masa mendatang dan demikian harus dilindungi. Hal ini karena anak adalah generasi bangsa yang mempunyai andil besar di masa selanjutnya dengan keadaan lebih baik, mereka adalah generasi penerus yang akan membawa cita dan tujuan bangsa. Kedudukan suami istri sebagai orang tua bagi anak-anaknya merupakan kedudukan dan posisi yang begitu mulia serta penuh arti dan makna sebagai ungkapan rahmat Allah SWT. Hubungan yang harmonis antara ayah ibu dengan anak adalah suatu bentuk interaksi antar manusia yang paling baik, kuat, dan luhur. Allah SWT telah menjaga dan memastikan bahwa hubungan yang erat ini akan langgeng dan berkembang demi menjamin kelangsungan hidup mati setiap manusia dan memperkokoh eksistensinya.⁴⁵

Disamping itu, orang tua sebagai sosok yang paling dekat dan paling mengerti dengan anak, baik buruknya proses tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan sekitarnya, sedangkan lingkungan anak yang paling dekat yaitu orang tua seta keluarga. Keluarga sebagai Pendidikan dan sekolah pertama bagi setiap anak. Orang tua lah yang pastinya memiliki peran paling vital dalam pendidikan seorang anak sebagaimana guru dalam sekolah. Orang tua lah yang akan mewarnai hitam putihnya anak.⁴⁶ Selain itu, peran orang tua kepada pendidikan anak menjadi hal yang sangat penting, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan yang tepat khususnya sesuai harapan Undang-Undang Perlindungan Anak

⁴⁵ Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal: 148.

⁴⁶ Sahru Comariya, *Menzalimi Anak Tanpa di Sadari*, Aqwam, solo, 2010, hal: 15.

akan dapat mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.⁴⁷

Negara memiliki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur perkawinan. Faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor edukasi, faktor individu, dan faktor standar lingkungan adalah beberapa penyebab perkawinan usia muda yang sangat tinggi dan telah ada sejak lama di berbagai wilayah. Akan tetapi, pada kenyataannya, perkawinan di usia muda masih banyak terjadi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seorang anak harus dilindungi dalam keadaan apa pun dan diberikan perlakuan yang baik, karena hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak, bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
- b) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c) Mencegah terjadinya kawin pada usia Anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁴⁸

Adapun ketika orang tua yang akan menikahkan/menjodohkan anak, ada hukum yang telah mengatur perlindungan untuk kepentingan pribadi anak, yaitu Dengan mengacu pada Pasal 298(2) KUH Perdata dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa tanggung

⁴⁷ M.A. Tihami, Hukum Munakahat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal: 217.

⁴⁸ Pasal 26 ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

jawab orang tua hanya sebatas memelihara dan mendidik anak. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak sendiri semakin diperluas, seperti yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu kewajiban anak didalam keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Menghormati dan mentaati orang tua
- b. Mencintai keluarga
- c. Menunaikan ibadah
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak orang tua atas anak ditentukan oleh hak dan kewajiban yang diberikan kepada anak. Orang tua tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap perlindungan, hak-hak anak, atau perlakuan kekerasan dan diskriminasi karena tanggung jawab anak dalam keluarga.

BAB V PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dengan observasi, wawancara serta, dokumentasi berikut pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan. Pembahasan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan setiap data yang diperoleh di lapangan mengenai peran orang tua dalam ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, berikut penjabaran data penelitian:

A. Pemenuhan Hak-Hak Anak

Peran orang tua sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan anak di keluarga. Orang tua adalah sumber utama kasih sayang dan perhatian bagi anak-anak mereka. Dengan memberikan cinta dan perhatian yang hangat, orang tua dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan anak-anak mereka, membantu mereka merasa dicintai, dihargai, dan aman. Orang tua memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anak-anak mereka. Mereka harus memberikan stimulasi yang sesuai dengan usia, memfasilitasi kegiatan pembelajaran, dan memberikan bimbingan yang tepat untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka.

Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Sikap, nilai-nilai, dan perilaku positif yang ditunjukkan oleh orang tua akan membantu membentuk karakter anak dan memberikan pedoman moral yang kuat. Orang tua bertanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak tentang aturan, nilai-nilai, dan batasan yang sesuai. Disiplin yang tepat akan membantu anak-anak memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengembangkan pengendalian diri, dan belajar bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, orang tua juga harus menjaga kesehatan dan keamanan anak-anak mereka. Ini meliputi memberikan nutrisi yang

seimbang, merawat kesehatan fisik dan mental anak-anak, memberikan lingkungan yang aman, serta melindungi mereka dari bahaya dan pengaruh negatif.

Komunikasi yang terbuka dan efektif antara orang tua dan anak sangat penting. Orang tua perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai pandangan anak-anak, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara tentang pikiran, perasaan, dan masalah mereka. Komunikasi yang baik akan memperkuat hubungan keluarga dan membantu mengatasi konflik dengan cara yang sehat. Orang tua harus siap memberikan dukungan emosional kepada anak-anak mereka dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Memberikan dorongan, kepercayaan diri, dan mengajarkan anak-anak untuk mengatasi kegagalan dan frustrasi adalah aspek penting dalam mendukung perkembangan emosional anak. Peran orang tua dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai keluarga, dan kebutuhan individu. Namun, secara umum, orang tua berperan sebagai pemimpin, pengasuh, pendidik, dan penyokong bagi anak-anak mereka dalam keluarga.

Beberapa anak mungkin tidak mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya. Sayangnya, di beberapa kasus, ada situasi di mana anak-anak mungkin mengalami pelanggaran hak mereka. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan situasi ini termasuk konflik, kemiskinan, diskriminasi, ketidakstabilan keluarga, atau masalah sosial lainnya. Penting untuk diingat bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk perlindungan dari kekerasan, hak untuk memperoleh perawatan kesehatan, dan banyak lagi.

Praktik pernikahan dini dapat menjadi penyebab pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih di bawah usia minimum yang ditetapkan oleh hukum atau norma-norma internasional. Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan pada anak-anak,

terutama anak perempuan. Dampak pernikahan dini sering menghentikan pendidikan anak, khususnya anak perempuan. Mereka dipaksa keluar dari sekolah untuk menjalani peran domestik sebagai pasangan atau ibu rumah tangga. Anak-anak yang menikah pada usia yang sangat muda berisiko mengalami komplikasi kesehatan serius, termasuk masalah kesehatan reproduksi dan risiko tinggi pada kehamilan dan persalinan. Menikah pada usia yang sangat muda juga sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan fisik, emosional, dan seksual. Dampak lain dari pernikahan dini yaitu sering kali menghambat perkembangan ekonomi anak-anak, karena mereka tidak memiliki keterampilan, pendidikan, atau kesempatan untuk mencari pekerjaan yang layak.

Jika seorang anak tidak mendapatkan hak-haknya, perlu ada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraannya.

1. Memberikan pendidikan dan kesadaran kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang hak-hak anak serta pentingnya melindungi hak-hak tersebut.
2. Lebih baiknya kebijakan dan hukum perlindungan anak: Mendukung upaya untuk memperbaiki kebijakan dan hukum yang melindungi hak-hak anak serta memastikan implementasinya.
3. Akses ke layanan dan sumber daya: Meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan dukungan sosial.
4. Pemberdayaan anak: Mendorong pemberdayaan anak dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, serta menghargai suara mereka.
5. Mekanisme pengaduan dan perlindungan: Membangun dan memperkuat mekanisme pengaduan dan perlindungan anak yang

efektif untuk memberikan akses kepada anak-anak yang mengalami pelanggaran hak-hak mereka.

6. Pendidikan orang tua: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Perubahan yang signifikan membutuhkan kolaborasi dan upaya dari pemerintah, masyarakat, lembaga internasional, dan individu dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak semua anak. Penting untuk mengambil langkah untuk mengatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak termasuk dengan mendukung perubahan kebijakan dan hukum yang meningkatkan usia minimum pernikahan yang sah, serta memastikan penerapan dan penegakan hukum yang kuat. Kemudian memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, termasuk keluarga, tentang konsekuensi negatif dari pernikahan dini, serta mempromosikan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, meningkatkan akses anak-anak, terutama anak perempuan, ke pendidikan berkualitas untuk memastikan mereka dapat mengembangkan potensi mereka dan melindungi mereka dari pernikahan dini.

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada anak-anak dapat memperkuat kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan mempersiapkan mereka untuk membuat keputusan yang sehat dan bijaksana tentang kehidupan mereka. Selain itu juga harus menyediakan dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga dan anak-anak yang rentan untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, seperti kemiskinan atau ketidakstabilan keluarga. Memperkuat kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk secara bersama-sama mengatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak akan menjadikan upaya yang berkelanjutan

dan komprehensif untuk mengatasi pernikahan dini dan memastikan pemenuhan hak-hak anak.

B. Hak Anak Ketika Sudah Berkeluarga

Kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada meskipun anak tersebut sudah menikah. Namun, peran dan kewajiban orang tua mungkin akan mengalami perubahan karena anak telah memasuki tahap kehidupan pernikahan mereka sendiri. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional dan moral kepada anak mereka, terlepas dari status pernikahan anak. Orang tua dapat memberikan dukungan, nasihat, dan bimbingan kepada anak mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan dan menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Meskipun anak sudah menikah, dalam beberapa situasi, orang tua mungkin masih memberikan dukungan finansial kepada mereka. Hal ini tergantung pada keadaan ekonomi dan kesepakatan keluarga yang ada. Misalnya, orang tua mungkin membantu dengan biaya pendidikan anak atau memberikan bantuan finansial dalam situasi darurat.

Orang tua memiliki peran penting dalam memelihara hubungan keluarga yang baik setelah anak menikah. Mereka dapat menjadi pendukung dalam menjaga keharmonisan antara anak dan pasangan mereka. Orang tua juga dapat berperan sebagai mediator atau penasihat jika terjadi konflik atau masalah dalam pernikahan anak. Ketika anak sudah menikah, orang tua perlu menghormati privasi dan otonomi mereka sebagai pasangan yang dewasa. Meskipun masih ada ikatan keluarga dan hubungan yang erat, orang tua harus memberikan ruang dan menghargai batasan yang ditetapkan oleh anak dan pasangannya. Orang tua harus mendukung keputusan anak yang sah dan bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan mereka. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat atau harapan, orang tua perlu menghargai otonomi anak dan

membiarkan mereka membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri.

C. Analisis Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Dini di Desa Keboncandi Pasuruan

Sebagai insan yang belum dewasa dan matang secara usia, seorang anak sering membutuhkan bantuan-bantuan dalam hidupnya, dan yang terdekat dari seorang anak tidak lain adalah orang tuanya, kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam tulisan ini peneliti melakukan penelitian di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan terkait peran orang tua terhadap ketahanan keluarga pasangan yang terlanjur nikah dini. Meskipun kasus nikah muda ini terkesan bermasalah, nyatanya di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan ini masih saja konsisten ada dari tahun ke tahun, apalagi ketika kita melihat ke puluhan tahun ke belakang, kasus nikah muda sangatlah dianggap biasa.

Dari penelitian dan pengamatan yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa kasus pernikahan dini di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan bukan karena asal menikah muda tanpa alasan, ternyata motifnya sangat beragam dan rata-rata mempunyai sebab dan argument yang kuat, diantaranya yaitu; a) Faktor ekonomi: Di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan, pernikahan dini sering dijadikan solusi bagi keluarga yang menghadapi masalah ekonomi. Keluarga mungkin berharap bahwa dengan menikahkan anak mereka pada usia muda, mereka akan memperoleh dukungan finansial atau mengurangi beban ekonomi keluarga. b) Faktor agama: Nilai-nilai budaya dan agama ini mungkin mendorong pernikahan di usia muda sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga, memperkuat ikatan sosial, atau mematuhi ketentuan agama. c) Faktor keamanan dan perlindungan: Seperti yang banyak orang ketahui, ada saat-saat dimana kejahatan di wilayah Pasuruan meningkat misalnya begal motor, perampokan, kekerasan dan lainnya. Dalam

beberapa kasus, pernikahan dini dipandang sebagai cara untuk melindungi anak khususnya perempuan dari potensi kekerasan, pelecehan seksual, atau situasi yang tidak aman. Keluarga mungkin berpikir bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka, mereka akan memastikan keselamatannya dan memberikan perlindungan sosial. d) Faktor budaya: Di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan, Sebagian kecil masyarakat melihat pernikahan dini sebagai kebiasaan bahkan budaya, sehingga menikah di usia muda menjadi kebiasaan baik daripada terlanjur sama-sama suka dan menimbulkan masalah lebih baik sekalian menikah. e) Tekanan sosial dan keluarga: Ada pula yang banyak terjadi di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan karena tekanan dari keluarga atau masyarakat sekitar, yaitu pandangan yang sering negatif terhadap wanita yang belum menikah di usia tertentu, hal ini menjadi alasan bagi sebagian pasangan nikah dini untuk segera menikah mumpung masih muda. Tekanan ini bisa datang dalam bentuk ekspektasi sosial, penilaian, atau hukuman sosial.

Setelah pemaparan diatas dapat kita dapat melihat bahwa ketika anak sudah menikah, mendirikan keluarga sendiri dengan berbagai likaliku dan masalahnya, status anak tetaplah anak yang terlebih lagi kedewasaannya secara umum belum matang, yang mana selalu membutuhkan bimbingan, tempat pulang keluh kesah, dan tempat mencari solusi dan ketenangan. Maka para orang tua di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan berupaya membantu memperkuat ketahanan keluarga anak yang terlanjur menikah di usia dini dengan memberikan dukungan emosional dan pemahaman kepada pasangan yang menikah pada usia dini. Mereka dapat mendengarkan dengan empati, memberikan nasihat yang bijaksana, dan memastikan bahwa pasangan tersebut merasa didukung dan didengar.

Orang tua juga memiliki peran sangat penting dalam memberikan pendidikan dan kesadaran kepada pasangan yang menikah pada usia dini tentang tantangan dan tanggung jawab yang terkait dengan pernikahan dan

keluarga. Mereka dapat memberikan informasi tentang kesehatan, pendidikan, pentingnya merencanakan keluarga, serta membantu pasangan mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan. Disamping itu, orang tua dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak pasangan yang menikah pada usia dini. Mereka dapat membantu memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan memfasilitasi akses mereka ke sumber daya dan layanan yang diperlukan. Orang tua dapat berperan sebagai mentor bagi pasangan yang menikah pada usia dini. Mereka dapat memberikan bimbingan dan nasihat tentang mengelola konflik, menjaga hubungan yang sehat, mengatur keuangan keluarga, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik.

Kemudian selain hal-hal penting sebelumnya, para orang tua di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan selalu membantu memastikan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini memiliki pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Mereka dapat membantu dalam mencari sumber daya dan dukungan untuk membantu pasangan membangun kehidupan yang stabil. Setelah kebutuhan mendasar mulai terpenuhi atau cukup, orang tua mendorong pasangan yang menikah pada usia dini untuk tetap berfokus pada pengembangan pribadi mereka. Mereka dapat mendorong pasangan untuk mengejar pendidikan atau pelatihan tambahan, membangun keterampilan, dan mengejar tujuan pribadi mereka, walaupun hal ini masih terbilang minim. Tidak lepas pula, para orang tua di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan sering memainkan peran dalam memperkuat ikatan keluarga pasangan yang mengalami nikah dini, khususnya dengan saling membantu antar saudara satu sama lain.

Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut, tidak selalu akan menjadi solusi atau bantuan terhadap keluarga pasangan pernikahan dini anak, terkadang malah menjadi masalah baru karena orang tua terlalu masuk ranah privasi keluarga anak, yang dalam bahasa Jawa disebut (*cawe-cawe*). Selain orang tua, saudara-saudara serta para tetangga sekitar

juga tidak lepas saling menguatkan para pasangan keluarga muda khususnya pasangan keluarga pernikahan dini, karena Sebagian mengetahui masalah yang dihadapi para pasangan keluarga pernikahan dini yang secara mental dan kedewasaan yang belum terlalu siap. Secara umum pernikahan dini tidak diharapkan siapapun khususnya anak muda yang dinikahkan bahkan orang tua yang menikahkan, akan tetapi faktor-faktor dan alasan yang mendorong pernikahan dini di Desa Keboncandi Kabupaten pasuruan juga begitu kuat, khususnya dari sisi ekonomi dan agama. Oleh sebab itu, untung kebaikan keluarga pasangan pernikahan dini serta perbaikan ke depan, peran orang tua saja tidak cukup, butuh dorongan dan program dan penguatan lain khususnya dari para tokoh dan penyuluh agama di Desa Keboncandi, karena selain pentingnya mengatasi masalah dan mempertahankan keluarga pasangan pernikahan dini, mencegah kejadian pernikahan tersebut juga sangat penting.

D. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Dini di Desa Keboncandi Pasuruan

Undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak. Dalam konteks peran orang tua dalam ketahanan keluarga pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan, Undang-undang perlindungan anak sendiri telah menetapkan batasan usia minimum untuk menikah, hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat pernikahan dini, seperti risiko kesehatan fisik dan psikologis, terbatasnya kesempatan pendidikan, dan ketergantungan ekonomi yang prematur. Dengan menetapkan batasan usia perkawinan, undang-undang ini berusaha mencegah pasangan yang belum cukup matang secara emosional dan fisik untuk menjalankan pernikahan.

Dari data-data dan temuan penelitian yang ada di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan, pernikahan dini jelas masih banyak ketidaksesuaian

dengan harapan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Status anak tetaplah seorang anak meskipun telah menikah, karena menikahnya masih dalam usia yang menjadi kewajiban orang tua melindungi hak-haknya. Maka orang tua juga masih dalam tanggung jawab merawat, memenuhi, serta melindungi dari penelantaran hak-hak anak. Dalam ayat 2 dan 6 disebutkan; *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* *“Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.”* Dengan pernikahan dini, hak-hak tersebut mungkin akan banyak berkurang dan terbatas bahkan terlebih akan berpotensi pada penelantaran. Walaupun bukan penelantaran secara dalam arti umum, namun penelantaran juga bisa terjadi dalam hal ketergangguan mental yang belum siap, resiko kesehatan fisik, keterbatasan sosial dengan teman-teman seumuran, penelantaran pendidikan, serta potensi penelantaran-penelantaran lainnya. Nyatanya di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan tergolong masih sedikit sarana pendidikan seperti yang kami sebutkan di paparan data sebelumnya, hal ini juga mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan. Dari sini, orang tua juga tetap harus ikut bertanggung jawab melindungi anaknya dari kemungkinan-kemungkinan kurang baik tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan dengan ayat 11; *“Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.”*, ayat 15 *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat*

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikus, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”, serta dengan pasal 9 ayat 1 “*Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*”.

Khususnya dalam Pasal 26 Ayat 1 Poin (c) disebutkan; “*Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*”, sebelum terlanjur terjadinya pernikahan dini seharusnya musyawarah dan pertimbangan menjadi satu hal yang paling dikuatkan, karena dalam tahap inilah titik mula terjadinya pernikahan dini. Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan adanya izin khusus dan persetujuan orang tua atau wali untuk pernikahan anak. Hal ini bertujuan untuk melibatkan orang tua atau wali dalam proses pengambilan keputusan perkawinan anak-anak mereka. Dalam hal pernikahan dini, undang-undang ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan persetujuan yang bertanggung jawab, sehingga anak-anak terlindungi dari potensi penyalahgunaan, dan demikian juga berlaku secara sebaliknya atas orang tua terhadap izin dan persetujuan anak ketika kasusnya dari pihak orang tua yang hendak menikahkan anak. Sehingga ketika orang tua telah mengizinkan bahkan menikahkan anaknya di usia muda, maka juga harus siap untuk berperan membantu ketahanan keluarga anaknya agar tidak menjadi masalah-masalah baru lainnya. Selain orang tua kandung, tokoh-tokoh yang dituakan yang ada di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan juga perlu diajak musyawarah dan dimintai jalan keluar, yang kiranya dapat menjadikan Undang-undang sebagai acuan utama dalam masalah ini, sehingga tidak menimbulkan dualisme antara sisi Undang-undang dengan lainnya seperti sisi agama, sisi sosial, dan lain-lain.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 Ayat; “*12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan*

pemerintah daerah”, dan juga Pasal 20; “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Undang-undang perlindungan anak dapat mengatur sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan perlindungan anak, termasuk pelanggaran terkait pernikahan dini. Sanksi ini dapat berupa denda, penjara, atau tindakan hukum lainnya, yang bertujuan untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap praktik pernikahan dini. Akan tetapi sebelum perihal sanksi, penanaman dan peningkatan Pendidikan serta kesadaran hukum juga jauh lebih baik. Untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang dampak negatif dari pernikahan dini, hal ini dapat melalui kampanye sosial, program pelatihan, dan sumber daya informasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan, dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini terhadap anak-anak, dan lain sebagainya. Karena selain orang tua sendiri masyarakat dan pemerintah juga tidak lepas dari tanggung jawab Bersama. Bukan hanya anak yang butuh pendidikan dan pengajaran, para orang tua umumnya dan masyarakat Desa Keboncandi khususnya juga perlu adanya edukasi dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan Undang-undang.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada 6 (*enam*) peran utama para orang tua dalam ketahanan pasangan keluarga pernikahan dini di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan yaitu: *Pertama*, dukungan emosional dan empati bahwa pasangan tersebut merasa didukung dan diperhatikan. *Kedua*, pendidikan dan penyadaran kepada pasangan yang menikah pada usia dini tentang tantangan dan tanggung jawab berumah tangga. *Ketiga*, memberi bimbingan dan mentorship bagi pasangan yang menikah pada usia dini tentang mengelola konflik, menjaga hubungan yang sehat, mengatur keuangan keluarga, dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. *Keempat*, Membantu memastikan pasangan yang menikah pada usia dini memiliki pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. *Kelima*, Memberikan pemahaman tentang hak-hak pasangan yang menikah pada usia dini dengan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan memfasilitasi layanan yang diperlukan. *Keenam*, Mendorong pasangan yang menikah pada usia dini untuk tetap berfokus pada pengembangan pribadi mereka semisal pelatihan tambahan dan keterampilan lainnya. Dan yang *ketujuh*, Memperkuat ikatan keluarga pasangan yang mengalami nikah dini dengan mendukung komunikasi yang terbuka, serta membiasakan pentingnya kerjasama serta saling membantu antar saudara satu dengan lainnya. Meskipun demikian, ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Desa Keboncandi Kabupaten Pasuruan sangatlah rapuh, terbukti dari banyaknya permasalahan dan kendala yang timbul dari pernikahan

dini bahkan tidak jarang juga yang sampai berakhir pada perceraian. Hal ini juga menunjukkan bahwa sekian macam peran orang tua mempertahankan keluarga pasangan pernikahan dini belum sepenuhnya dapat menutupi ketidaksiapan anak dibawah usia nikah untuk membangun suatu keluarga yang ideal.

2. Dalam perspektif Undang-Undang, peranan orang tua dalam ketahanan pasangan keluarga pernikahan dini merupakan bagian penting dari perlindungan anak, karena pada dasarnya bantuan/peran orang tua bukan berarti ikut campur dalam masalah keluarga orang lain, namun merupakan bentuk tanggung jawab dan perlindungan orang tua kepada anaknya, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*" Dari Pasal tersebut kita dapat melihat bahwa pasangan atau salah satu pasangan keluarga pernikahan dini masih dalam kategori anak-anak yang mempunyai hak perlindungan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan para orang tua untuk melindungi dan memenuhi hak anaknya. Hanya saja pemerintah perlu melihat lagi, apakah pernikahan di usia muda ini akan seterusnya banyak atau menurun jumlahnya. Karena dari kasus-kasus yang terjadi, hampir selalu muncul dampak negatif dari pernikahan dini khususnya pada ketahanan keluarga, perceraian bahkan merambat ke pelanggaran Undang-Undang lain seperti kekerasan, penelantaran, dan lain sebagainya meskipun sudah ada peran dari orang tua untuk ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini. Mengingat secara umur anak-anak belum matang baik secara fisik maupun psikologis. Disisi lain, masih banyak orang tua yang memang cenderung melepas tanggung jawabnya karena sudah dinikahkan dan menganggap tanggung jawab kepada anak sudah pindah begitu saja. Maka sangat disayangkan ketika pernikahan

dini dijadikan alat untuk melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Secara normatif pernikahan dibawah umur itu melanggar beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu pernikahan dibawah umur harus dihindari sebisa mungkin dan jika terlanjur menikah muda karena suatu alasan, maka orang tua harus memastikan agar anak tetap mendapatkan hak-haknya.

B. Implikasi

1. Perlunya peningkatan pendidikan yang merata khususnya di pedesaan dan wilayah-wilayah terpencil, sehingga masyarakat lebih maju dan terbuka dalam pola pikir dan tindakan. Sehingga harapan dan tujuan negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud. Usaha ini dapat melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan di usia dini, bahaya pergaulan bebas, perkawinan tidak tercatat, serta mengkampanyekan bahwa perkawinan pada usia anak sangat berbahaya dan banyak menimbulkan efek negatif.
2. Terkhusus orang tua, perlu meningkatkan pengawasan terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta tidak terjebak pergaulan bebas, selain juga kesadaran dan pemahaman orang tua akan dampak-dampak pernikahan dini yang juga telah dibatasi oleh hukum. Adapun ketika sampai terlanjur menikah di usia dini, peran baik orang tua menjadi prioritas anak, orang tua harus ikut bertanggung jawab atas hak-hak anak meskipun sudah menikah.

3. Angka pernikahan dini perlu ditekan agar anak memperoleh perlindungan sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi, sebagaimana diketahui bahwa pernikahan dini meskipun memiliki dampak positif namun juga banyak dampak negatifnya, karena kematangan fisik, kematangan berpikir, dan kematangan jiwa yang banyak belum memadai, karena itu semua pihak harus terlibat dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur dengan semaksimal mungkin, seperti orang tua, sekolah, instansi pemerintahan dan juga masyarakat. Secara teori hak-hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi dari banyaknya kasus yang ada, pelaksanaan Undang-Undang masih banyak kekurangan dan perlu perhatian khusus. Meskipun demikian, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak serta perubahan batas usia pernikahan sangat berpengaruh positif, hal tersebut terlihat bahwa pernikahan di bawah umur sudah mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

C. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada para orang tua agar sebaiknya menjadikan Undang-Undang Perlindungan anak sebagai dasar pertimbangan sebelum lebih jauh menizinkan bahkan menikahkan anaknya di usia dini. Adapun ketika sudah terlanjur menikah dini, selayaknya orang tua berperan menguatkan ketahanan pasangan keluarga anaknya.
2. Kepada Pemerintah agar bekerjasama dengan para tokoh masyarakat menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas dengan meningkatkan pendidikan dan lapangan kerja yang baik sehingga remaja mempunyai target-target positif sehingga tidak berfikir untuk menikah di usia muda.

3. Kepada remaja pemuda pemudi untuk lebih fokus meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri agar siap menyambut masa depan dengan kualitas serta kedewasaan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Lathif Al-Brigawi, Fiqh Keluarga Muslim: *Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Februari 2004.
- Adzim, M. Fuzil. *Saatnya untuk Menikah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. *Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 2020.
- Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Katalog BPS : 4103014.
- Beteq Sardi, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*, Jurnal Sosiatri-Sosiologi, No.3, 2016.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia-Analisis tentang Perkawinan dibawah umur*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz1-Juz30*. Bandung, Sygma Publishing, 2012.
- Desy Lailatul Fitria dkk, *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, Jurnal Pendidikan Geografi, 2, 6, November 2015.
- Dewi, Chintia Kusuma. *Perkawinan Dengan Wanita Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Luka Menurut Peraturan Perundangundangan*. Diss. Universitas Airlangga, 2018.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. *Dampak perkawinan anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 2014.
- Djubaedah, Neng. *Pernikahan Dini dan Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Makalah seminar Nasional “Polemik Pernikahan Dini: Pandangan Hukum Psikologi,

- Kesehatan, dan Ketahanan Keluarga, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 Juli 2008.
- Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, de Jure-Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Hotnatalia Naibaho, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda*, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Karim al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- Konvensi tentang persetujuan, usia Minimum dan Pencatatan Perkawinan tahun 1962 Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia.
- Koro, HM. Abdi. *Perlindungan anak dibawah umur dalam perkawinan usia muda dan perkawinan siri*, Bandung, P.T. Alumni, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX, Jakarta: Lentera Hati, Cet. IV, 2005.
- Mai, J. T. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur di Lihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Crimen, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelaku*, Yudisia Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

- Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2 juli-desember 2020.
- Muhammad, R, *Faktor Pendorong Perkawinan*, Yogyakarta: Effhar Publishing, 2011.
- Noni Arni, *Kuatnya Tradisi Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Nurhayati, Q., Syafrin, N., & Yono, Y. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak*, Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 2(4), 2022.
- Nurjannah, S. N., & Susanti, E. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal, 9(2), 2018.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. *Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 2(2), 2020.
- Saefullah, L., Giyarsih, S., & Setiyawati, D. *Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol, 2(2), 2018.
- Sandi, A. A., & AAGO, P. *Dampak Perkawinan Di Bawah Umur terhadap Anak Perempuan Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, J Kertha Desa, 2014.
- Shinta Amalia, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, www.kompaslana.com, (Diakses, Maret 2022).
- Sobri Mersi al-Faqi, *Solusi Promblematika Rumah Tangga Modern*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Sumobroto, Soedjono. Hak-hak asasi manusia dalam UUD'45. dalam Hukum dan Kadilan. Jakarta: Majalah Hukum Peradin, No. 1 Tahun IV, Mei-Juni, 1978.
- T.O. Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

- Tim Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
- Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wawancara pribadi dengan para orang tua, Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Minggu, 23 April 2023.
- Wawancara pribadi dengan para orang tua, Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Senin, 12 Juni 2023.
- Wawancara pribadi dengan para pasangan keluarga nikah didi, Desa Keboncandi Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, Sabtu 8 April 2023.
- Yunisah, S. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2021
- Zubaidah, St. *Dispensasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak*, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 22 Pebruari 2019.

LAMPIRAN















**DEPARTEMEN AGAMA RI
KEMENTERIAN AGAMA RI
DI NIKAH & MANAJEMEN HAJI
DIREKTOR URUSAN AGAMA
KABUPATEN GONDOLING
KABUPATEN PALEMBANG**



